

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY*
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa keanekaragaman hayati di dunia, khususnya di Indonesia, berperan penting untuk berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan biosfer;
- b. bahwa keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis dan genetik yang mencakup hewan, tumbuhan, dan jasad renik (*micro-organism*), perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya bagi kehidupan;
- c. bahwa keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia yang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan sistem kehidupan di bumi, yang pada gilirannya akan mengganggu berlangsungnya kehidupan manusia;
- d. bahwa diakui adanya peranan masyarakat yang berciri tradisional seperti tercermin dalam gaya hidupnya, diakui pula adanya peranan penting wanita, untuk memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati dan adanya keinginan untuk membagi manfaat yang adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional tersebut melalui inovas-inovasi, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan;
- e. bahwa adanya kesanggupan negara-negara maju untuk menyediakan sumber dana tambahan dan dana baru serta kemudahan akses untuk memperoleh alih teknologi bagi kebutuhan negara berkembang dan memperhatikan kondisi khusus negara terbelakang serta negara kepulauan kecil sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on Biological Diversity* merupakan peluang yang perlu ditanggapi secara positif oleh Pemerintah Indonesia;
- f. bahwa dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati, memanfaatkan setiap unsurnya secara berkelanjutan, dan

meningkatkan kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 telah menghasilkan komitmen internasional dengan ditandatanganinya *United Nations Convention on Biological Diversity* oleh sejumlah besar negara di dunia, termasuk Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan *United Nations Convention on Biological Diversity* tersebut dengan Undang-undang;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG

TENTANG

**PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY***

**(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)**

Pasal 1

Mengesahkan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 41

- Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994
- Salinan Naskah Asli
- Terjemahan Resmi

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1994**

**TENTANG
PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY*
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)**

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat".

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara khususnya tentang Lingkungan Hidup dan Hubungan Luar Negeri, antara lain, menegaskan sebagai berikut:

- a. Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- b. Sumber daya alam di darat, di laut maupun di udara dikelola dan dimanfaatkan dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai untuk memberikan

manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi masa kini maupun bagi generasi masa depan.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia terus ditumbuhkembangkan melalui penerangan dan pendidikan dalam dan luar sekolah, pemberian rangsangan, penegakan hukum, dan disertai dengan dorongan peran aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan ekonomi sosial.

- c. Konservasi kawasan hutan nasional termasuk flora dan faunanya serta keunikan alam terus ditingkatkan untuk melindungi keanekaragaman plasma nutfah, jenis spesies, dan ekosistem. Penelitian dan pengembangan potensi manfaat hutan bagi kepentingan kesejahteraan bangsa, terutama bagi pengembangan pertanian, industri, dan kesehatan terus ditingkatkan. Inventarisasi, pemantauan, dan penghitungan nilai sumber daya alam dan lingkungan hidup terus dikembangkan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatannya.
- d. Kerja sama regional dan internasional mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan peran serta dalam pengembangan kebijaksanaan internasional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang lingkungan perlu terus ditingkatkan bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- e. Hubungan luar negeri merupakan kegiatan antar bangsa baik regional maupun global melalui berbagai forum bilateral dan multilateral yang diabdikan pada kepentingan nasional, dilandasi prinsip politik luar negeri bebas aktif dan diarahkan untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta ditujukan untuk lebih meningkatkan kerja sama internasional, dengan lebih memantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Nonblok.
- f. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara bangsa-bangsa terus diperluas dan ditingkatkan. Perjuangan bangsa Indonesia di dunia internasional yang menyangkut kepentingan nasional, seperti upaya lebih memantapkan dasar pemikiran kenusantaraan, memperluas ekspor dan penanaman modal dari luar negeri serta kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu ditingkatkan.
- g. Langkah bersama antar negara berkembang untuk mempercepat terwujudnya perjanjian perdagangan internasional dan meniadakan hambatan serta pembatasan yang dilakukan oleh negara industri terhadap ekspor negara berkembang, dan

untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan kerjasama teknik antarnegara berkembang, terus dilanjutkan dalam rangka mewujudkan tata ekonomi serta tata informasi dan komunikasi dunia baru.

A. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dan mendukung Konvensi.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung untuk meratifikasi Konvensi dan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2924), jo Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969;
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
- e. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
- g. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

- h. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- i. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- j. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 51);
- k. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 17);
- l. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat* (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 73);

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang telah berlaku dan konvensi-konvensi yang telah disahkan tersebut sejalan dengan isi *United Nations Convention on Biological Diversity*. Dengan demikian, pengesahan Konvensi ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

A. Latar Belakang Lahirnya Konvensi

Konvensi Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Konvensi, dalam bahasa aslinya bernama *United Nations Convention on Biological Diversity*. Konvensi ini telah ditandatangani oleh 157 kepala negara dan/atau kepala pemerintahan atau wakil negara pada waktu naskah Konvensi ini diresmikan di Rio de Janeiro, Brazil.

Penandatanganan ini terlaksana selama penyelenggaraan *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992.

Indonesia merupakan negara kedelapan yang menandatangani Konvensi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5 Juni 1992.

Tanggal inilah yang tercantum pada naskah Konvensi sebagai tanggal peresmiannya. Naskah akhir Konvensi terbentuk setelah melalui beberapa tahap perundingan yang dilakukan di berbagai tempat dengan melibatkan berbagai kelompok kepakaran.

Konferensi di Rio de Janeiro, Brazil, yang sebelumnya didahului oleh tiga pertemuan kepakaran teknis dan tujuh sidang, diselenggarakan antara Nopember 1988 sampai dengan Mei 1992. Pertemuan dan sidang tersebut selalu dihadiri oleh delegasi Indonesia.

Sebagai tindak lanjut keputusan *Governing Council* No. 14/17 tanggal 17 Juni 1987, dibentuk *Ad Hoc Working Group of Experts on Biological Diversity*, yang kemudian diselenggarakan tiga sidang dalam masa antara Nopember 1988 hingga Juli 1990.

Berdasarkan laporan akhir *Ad Hoc Working Group Experts, Governing Council*, dengan keputusan No. 15/34 tanggal 25 Mei 1989, membentuk *Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts*. *Ad Hoc Working Group* ini mempunyai kewenangan merundingkan perangkat hukum internasional untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. *Ad Hoc Working Group* ini menyelenggarakan sidang-sidang sebagai berikut:

- a. *First Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 19 sampai dengan 24 Nopember 1990;
- b. *Second Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 25 Pebruari sampai dengan 6 Maret 1991;
- c. *Third Session of Intergovernmental Negotiating COmmitee for a Convention on Biological Diversity (INC-CBD)* di Madrid, Spanyol, pada tanggal 24 Juni sampai dengan 3 Juli 1991. Dalam sidang ini disajikan dan dibahas konsep (draft) Konvensi Keanekaragaman Hayati;
- d. *Fourth Session INC-CBD* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 23 September sampai dengan 2 Oktober 1991;

- e. *Fifth Session of INC-CBD* di Geneva, Swiss, pada tanggal 25 Nopember sampai dengan 4 Desember 1991;
- f. *Sixth Session of INC-CBD* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 6 sampai dengan 15 Pebruari 1992;
- g. Sidang terakhir diadakan di Nairobi, Kenya, pada tanggal 11 sampai dengan 22 Mei 1992. Pada sidang terakhir ini disusun *Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity*. Semua negara diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pengesahan teks Konvensi yang telah disetujui. Selain negara-negara ini, ikut hadir pula Masyarakat Ekonomi Eropa dan beberapa badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Lembaga Swadaya Masyarakat internasional sebagai peninjau.

Sesudah pengesahan ini dikeluarkan empat *Resolutions Adopted by the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity*. Semuanya disahkan pada tanggal 22 Mei 1992.

Keempat resolusi tersebut ialah :

- a. *Interim Financial Agreement*;
- b. *International Cooperation for the Conservation of Biological Diversity and the Sustainable Use of Its Components Pending the Entry into Force of the Convention on Biological Diversity*;
- c. *The Interrelationship between the Convention on Biological Diversity and the Promotion of Sustainable Agriculture*;
- d. *Tribute to the Government of the Republic of Kenya*.

Selain itu, dikeluarkan juga *Declaration Made at the Time of Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity*, yang di antaranya berisi saran, keberatan, usul perubahan, dan penyempurnaan.

C. Naskah Konvensi

Naskah Konvensi terdiri atas :

- a. Batang Tubuh yang berisi pembukaan dan 42 pasal, yaitu :
 - 1. Tujuan;
 - 2. Pengertian;

3. Prinsip;
4. Lingkup Kedaulatan;
5. Kerja Sama Internasional;
6. Tindakan Umum bagi Konservasi dan Pemanfaatan secara Berkelanjutan;
7. Identifikasi dan Pemantauan;
8. Konservasi *In-situ*;
9. Konservasi *Ex-situ*;
10. Pemanfaatan secara Berkelanjutan Komponen-komponen Keanekaragaman Hayati;
11. Tindakan Insentif;
12. Penelitian dan Pelatihan;
13. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat;
14. Pengkajian Dampak dan Pengurangan Dampak yang Merugikan;
15. Akses pada Sumber Daya Genetik;
16. Akses pada Teknologi dan Alih Teknologi;
17. Pertukaran Informasi;
18. Kerja Sama Teknis dan Ilmiah;
19. Penanganan Bioteknologi dan Pembagian Keuntungan;
20. Sumber Dana;
21. Mekanisme Pendanaan;
22. Hubungan dengan Konvensi Internasional yang lain;
23. Konferensi Para Pihak;
24. Sekretariat;
25. Badan Pendukung untuk Nasehat-nasehat Ilmiah, Teknis dan Teknologis;
26. Laporan;
27. Penyelesaian Sengketa;

28. Pengesahan Protokol;
29. Amandemen Konvensi atau Protokol;
30. Pengesahan dan Lampiran Amandemen;
31. hak Suara;
32. Hubungan antara Konvensi dan Protokolnya;
33. Penandatanganan;
34. Ratifikasi, Penerimaan atau Persetujuan;
35. Akses;
36. Hal Berlakunya;
37. Keberatan-keberatan (Reservasi);
38. Penarikan diri;
39. Pengaturan Pendanaan Interim;
40. Pengaturan Sekretariat Interim;
41. Depositari;
42. Teks Asli.

b. Lampiran

Lampiran I : Identifikasi dan Pemantauan (*Identification and Monitoring*);

Lampiran II :

Bagian 1. Arbitrase (*Arbitration*) dan

Bagian 2. Konsiliasi (*Conciliation*)

Uraian secara lengkap naskah konvensi tersebut di atas dapat dilihat pada salinan naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia terlampir.

D. Manfaat Konvensi

Dengan meratifikasi Konvensi, Indonesia akan memperoleh manfaat berupa :

1. Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut bidang keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggung jawab

menyelamatkan kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya;

2. Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi, berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional;
3. Peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati Indonesia dengan mengembangkan sumber daya genetik;
4. Peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati Indonesia sehingga dalam pemanfaatannya Indonesia benar-benar menerapkan Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seperti yang diamanatkan dalam GBHN 1993;
5. Jaminan bahwa pemerintah Indonesia dapat menggalang kerja sama di bidang teknik ilmiah baik antar sektor pemerintah maupun dengan sektor swasta, di dalam dan di luar negeri, memadukan sejauh mungkin pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program, dan kebijakan baik secara sektoral maupun lintas sektoral;
6. Pengembangan dan penanganan bioteknologi sehingga Indonesia tidak dijadikan ajang uji coba pelepasan organisme yang telah direkayasa secara bioteknologi oleh negara-negara lain;
7. Pengembangan sumber dana untuk penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia;
8. Pengembangan kerja sama internasional untuk peningkatan kemampuan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, meliputi :
 - a. Penetapan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik *in-situ* maupun *ex-situ*;
 - b. Pengembangan pola-pola insentif baik secara sosial budaya maupun ekonomi untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari;
 - c. Pertukaran informasi;

- d. Pengembangan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Dengan meratifikasi konvensi itu, kita tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang kita miliki karena Konvensi ini tetap mengakui bahwa negara-negara, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum internasional, mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3556

**SALINAN NASKAH ASLI
UNITED NATIONS CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY**

UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY

Preamble

The Contracting Parties,

Conscious of the intrinsic value of biological diversity and of the ecological, genetic, social, economic, scientific, educational, cultural, recreational and aesthetic values of biological diversity and its components,

Conscious also of the importance of biological diversity for evolution and for maintaining life sustaining systems of the biosphere,

Affirming that the conservation of biological diversity is a common concern of humankind,

Reaffirming that States have sovereign rights over their own biological resources,

Reaffirming also that States are responsible for conserving their biological diversity and for using their biological resources in a sustainable manner,

Concerned that biological diversity is being significantly reduced by certain human activities,

Aware of the general lack of information and knowledge regarding biological diversity and of the urgent need to develop scientific, technical and institutional capacities to provide the basic understanding upon which to plan and implement appropriate measures,

Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source,

Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat,

Noting further that the fundamental requirement for the conservation of biological diversity is the *in-situ* conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings,

Noting further that ex-situ measures, preferably in the country of origin, also have an important role to play,

Recognizing the close and traditional dependence of many indigenous and local communities embodying traditional lifestyles on biological resources, and the desirability of sharing equitably benefits arising from the use of traditional knowledge, innovations and practices relevant to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components,

Recognizing also the vital role that women play in the conservation and sustainable use of biological diversity and affirming the need for the full participation of women at all levels of policy-making and implementation for biological diversity conservation,

Stressing the importance of, and the need to promote, international, regional and global cooperation among States and intergovernmental organizations and the non-governmental sector for the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components,

Acknowledging that the provision of new and additional financial resources and appropriate access to relevant technologies can be expected to make a substantial difference in the world's ability to address the loss of biological diversity,

Acknowledging further that special provision is required to meet the needs of developing countries, including the provision of new and additional financial resources and appropriate access to relevant technologies,

Noting in this regard the special conditions of the least developed countries and small island States,

Acknowledging that substantial investments are required to conserve biological diversity and that there is the expectation of a broad range of environmental, economic and social benefits from those instruments,

Recognizing that economic and social development and poverty eradication are the first and overriding priorities of developing countries,

Aware that conservation and sustainable use of biological diversity is of critical importance for meeting the food, health and other needs of the growing world population, for which purpose access to and sharing of both genetic resources and technologies are essential,

Noting that, ultimately, the conservation and sustainable use of biological diversity will strengthen friendly relations among States and contribute to peace for humankind,

Desiring to enhance and complement existing international arrangements for the conservation of biological diversity and sustainable use of its components, and

Determined to conserve and sustainable use biological diversity for the benefit of present and future generations,

Have agreed as follows :

Article 1. Objectives

The objectives of this Convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions, are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding.

Article 2. Use of Terms

For the purposes of this Convention :

"Biological diversity" means the variability among living organisms from all sources including, *inter alia*, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and ecosystems.

"Biological resources" includes genetic resources, organisms or parts thereof, populations, or any other biotic component of the ecosystems with actual or potential use or value for humanity.

"Biotechnology" means any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof; to make or modify products or processes for specific use.

"Country of origin of genetic resources" means the country which possesses those genetic resources in *in-situ* conditions.

"Country providing genetic resources" means the country supplying genetic resources collected from *in-situ* sources, including populations of both wild and domesticated species, or taken from *ex-situ* sources, which may or may not have originated in that country.

"Domesticated or cultivated species" means species in which the evolutionary process has been influenced by humans to meet their needs.

"Ecosystem" means a dynamic complex of plant, animal, and microorganism communities and their non-living environment interacting as a functional unit.

"Ex-situ conservation" means the conservation of components of biological diversity outside their natural habitats.

"Genetic material" means any material of plant, animal, microbial or other origin containing functional units of heredity.

"Genetic resources" means genetic material of actual or potential value.

"Habitat" means the place or type of site where an organism or population naturally occurs.

"In-situ conditions" means conditions where genetic resources exist within ecosystems and natural habitats, and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties.

"In-situ conservation" means the conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery of viable population of species in their natural surroundings and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties.

"Protected area" means a geographically defined area which is designated or regulated and managed to achieve specific conservation objectives.

"Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it.

"Sustainable use" means the use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations.

"Technology" includes biotechnology.

Article 3. Principle

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.

Article 4. Jurisdictional Scope

Subject to the rights of other States, and except as otherwise expressly provided in this Convention, the provisions of this Convention apply, in relation to each Contracting Party:

- a. In the case of components of biological diversity, in areas within the limits of its national jurisdiction; and

- b. In the case of processes and activities, regardless of where their effects occur, carried out under its jurisdiction or control, within the area of its national jurisdiction or beyond the limits of national jurisdiction.

Article 5. Cooperation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, cooperate with other Contracting Parties, directly or, where appropriate, through competent international organizations, in respect of areas beyond national jurisdiction and on other matters of mutual interest, for the conservation and sustainable use of biological diversity.

Article 6. General Measures for Conservation and Sustainable Use

Each Contracting Party shall, in accordance with its particular conditions and capabilities:

- a. Develop national strategies, plans or programmes for the conservation and sustainable use of biological diversity or adapt for this purpose existing strategies, plans or programmes which shall reflect, *inter alia*, the measures set out in this Convention relevant to the Contracting Party concerned; and
- b. Integrate, as far as possible and as appropriate, the conservation and sustainable use of biological diversity into relevant sectoral or cross-sectoral plans, programmes and policies.

Article 7. Identification and Monitoring

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, in particular for the purposes of Articles 8 to 10 :

- a. Identify components of biological diversity important for its conservation and sustainable use having regard to the indicative list of categories set down in Annex I;
- b. Monitor, through sampling and other techniques, the components of biological diversity. Identified pursuant to subparagraph (a) above, paying particular attention to those requiring urgent conservation measures and those which offer the greatest potential for sustainable use;
- c. Identify processes and categories of activities which have or are likely to have significant adverse impacts on the conservation and sustainable use of biological diversity, and monitor their effects through sampling and other technique; and
- d. Maintain and organize, by any mechanism data, derived from identification and monitoring activities pursuant to subparagraph (a), (b), and (c) above.

Article 8. In-situ Conservation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate :

- a. Establish a system of protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity;
- b. Develop, where necessary, guidelines for the selection, establishment and management of protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity;
- c. Regulate or manage biological resources important for the conservation of biological diversity whether within or outside protected areas, with a view to ensuring their conservation and sustainable use;
- d. Promote the protection of ecosystems, natural habitats and the maintenance of viable populations of species in natural surroundings;
- e. Promote environmentally sound and sustainable development in areas adjacent to protected areas with a view to furthering protection of these areas;
- f. Rehabilitate and restore degraded ecosystems and promote the recovery of threatened species, *inter alia*, through the development and implementation of plans or other management strategies;
- g. Establish or maintain means to regulate, manage or control the risks associated with the use and release of living modified organism resulting from biotechnology which are likely to have adverse environmental impacts that could affect the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account the risks to human health;
- h. Prevent the introduction of control or eradicate those alien species which threaten ecosystems, habitats or species;
- i. Endeavour to provide the conditions needed for compatibility between present uses and the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components;
- j. Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices;
- k. Develop or maintain necessary legislation and/or other regulatory provisions for the protections of threatened species and populations;

- l. Where a significant adverse effect on biological diversity has been determined pursuant to Article 7, regulate or manage the relevant processes and categories of activities; and
- m. Cooperate in providing financial and other support for in-situ conservation outlined in subparagraph (a) to (l) above, particularly to developing countries

Article 9. Ex-situ Conservation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, and predominantly for the purpose of complementing in-situ measures :

- a. Adopt measures for the ex-situ conservation of component of biological diversity, preferably in the country of origin of such components;
- b. Establish and maintain facilities for ex-situ conservation of and research on plants, animal and micro-organisms, preferably in the country of origin of genetic resources;
- c. Adopt measures for the recovery and rehabilitation of threatened species and for their reintroduction into their natural habitats under appropriate conditions;
- d. Regulate and manage collection of biological resources from natural habitats for ex-situ conservation purposes so as not to threaten ecosystems and in-situ populations of species, except where special temporary ex-situ measures are required under subparagraph (c) above, and
- e. Cooperate in providing financial and other support for ex-situ conservation outlined in subparagraph (a) to (d) above and in the establishment and maintenance of ex-situ conservation facilities in developing countries.

Article 10. Sustainable Use of Components of Biological Diversity

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate :

- a. Integrate consideration of the conservation and sustainable use of biological resources into national decision-making;
- b. Adopt measures relating to the use of biological resources to avoid or minimize adverse impacts on biological diversity;
- c. Protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements;
- d. Support local populations to develop and implement remedial action in degraded areas where biological diversity has been reduced; and

- e. Encourage cooperation between governmental authorities and its private sector in developing methods for sustainable use of biological resources.

Article 11. Incentive Measures

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, adopt economically and socially sound measures that act as incentives for the conservation and sustainable use of components of biological diversity.

Article 12. Research and Training

The Contracting Parties, taking into account the special needs of developing countries, shall :

- a. Establish and maintain programmes for scientific and technical education and training in measures for the identification, conservation and sustainable use of biological diversity and its components and provide support for such education and training for the specific needs of developing countries;
- b. Promote and encourage research which contributes to the conservation and sustainable use of biological diversity, particularly in developing countries, *inter alia*, in accordance with decisions of the Conference of the Parties take in consequent of recommendations of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice; and
- c. In keeping with the provisions of Articles 16, 18 and 20, promote and cooperate in the use of scientific advances in biological diversity research in developing methods for conservation and sustainable use of biological resources.

Article 13. Public Education and Awareness

The Contracting Parties shall :

1. Promote and encourage understanding of the importance of, and the measures required for, the conservation of biological diversity, as well as its propagation through media, and the inclusion of these topics in educational programmes; and
2. Cooperate, as appropriate, with other States and international organizations in developing educational and public awareness programmes, with respect to conservation and sustainable use of biological diversity.

Article 14. Impact Assessment and Minimizing Adverse Impacts

1. Each Contracting Party, as far as possible and as appropriate, shall :

- a. Introduce appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its proposed that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects and, where appropriate, allow for public participation in such procedures;
 - b. Introduce appropriate arrangements to ensure that the environmental consequences of its programmes and policies that are likely to have significant adverse impacts on biological diversity are fully taken into account;
 - c. Promote, on the basis of reciprocity, notification, exchange of information and consultation on activities under their jurisdiction or control which are likely to significantly affect adversely the biological diversity of other States or areas beyond the limits of national jurisdiction, by encouraging the conclusion of bilateral, regional or multilateral arrangements, as appropriate;
 - d. In the case of imminent or grave danger or damage, originating under its jurisdiction or control, to biological diversity within the area under jurisdiction, notify immediately the potentially affected States of such danger or damage, as well as initiate action to prevent or minimize such danger or damage; and
 - e. Promote national arrangements for emergency responses to activities or events, whether caused naturally or otherwise, which present a grave and imminent danger to biological diversity and encourage international cooperation to supplement such national efforts and, where appropriate and agreed by the States or regional economic integration organizations concerned, to establish joint contingency plans.
2. The Conference of the Parties shall examine, on the basis of studies to be carried out, the issue of liability and redress, including restoration and compensation, for damage to biological diversity, except where such liability is a purely internal matter.

Article 15. Access to Genetic Resources

1. Recognizing the sovereign rights of States over their natural resources, the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to national legislation.
2. Each Contracting Party shall endeavour to create conditions to facilitate access to genetic resources for environmentally sound uses by other Contracting Parties and not to impose restrictions that run counter to the objectives of this Convention.
3. For the purpose of this Convention, the genetic resources being provided by a Contracting Party, as referred to in this Article 16 and

19, are only those that are provided by Contracting Parties that are countries of origin of such resources or by the Parties that have acquired the genetic resources in accordance with this Convention.

4. Access, where granted, shall be on mutually agreed terms and subject to the provisions of this Article.
5. Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the Contracting Party providing such resources, unless otherwise determined by that Party.
6. Each Contracting Party shall endeavour to develop and carry out scientific research based on genetic resources provided by other Contracting Parties with the full participation of, and where possible in, such Contracting Parties.
7. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, and in accordance with Article 16 and 19 and, where necessary, through the financial mechanism established by Article 20 and 21 with the aim of sharing in a fair and equitable way the results of research and development and the benefits arising from the commercial and other utilization of genetic resources with the Contracting Party providing such resources. Such sharing shall be upon mutually agreed terms.

Article 16. Access to and Transfer of Technology

1. Each Contracting Party, recognizing that technology includes biotechnology, and that both access to and transfer of technology among Contracting Parties are essential elements for the attainment of the objectives of this Convention, undertakes subject to the provisions of this Article to provide and/or facilitate access for and transfer to other Contracting Parties of technologies that are relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity or make use of genetic resources and do not cause significant damage to the environment.
2. Access to and transfer of technology referred to on paragraph 1 above to developing countries shall be provided and/or facilitated under fair and most favourable terms, including on concessional and preferential terms where mutually agreed, and, where necessary, in accordance with the financial mechanism established by Articles 20 and 21. In the case of technology subject to patents and other intellectual property rights, such access and transfer shall be provided on terms which recognize and are consistent with the adequate and effective protection of intellectual property rights. The application of this paragraph shall be consistent with paragraphs 3, 4 and 5 below.
3. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, with the aim that Contracting Parties, in

particular those that are developing countries, which provide genetic resources are provided access to and transfer of technology which makes use of those resources, on mutually agreed terms, including technology protected by patents and other intellectual property rights, where necessary, through the provisions of Articles 20 and 21 and in accordance with international law and consistent with paragraphs 4 and 5 below.

4. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, with the aim that the private sector facilitates access to, joint development and transfer of technology referred to in paragraph 1 above for the benefit of both governmental institutions and the private sector of developing countries and in this regard shall abide by the obligations included in paragraphs 1, 2 and 3 above.
5. The Contracting Parties, recognizing that patents and other intellectual property rights may have an influence on the implementation of this Convention, shall cooperate in this regard subject to national legislation and international law in order to ensure that such rights are supportive of and do not run counter to its objectives.

Article 17. Exchange Information

1. The Contracting Parties shall facilitate the exchange of information, from all publicly available sources, relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity, taking into account the special needs of developing countries.
2. Such exchange of information shall include exchange of results of technical, scientific and socio-economic research, as well as information on training and surveying programmes, specialized knowledge, indigenous and traditional knowledge as such and in combination with the technologies referred to in Article 16, paragraph 1. It shall also, where feasible, include repatriation of information.

Article 18. Technical and Scientific Cooperation

1. The Contracting Parties shall promote international technical and scientific cooperation in the field of conservation and sustainable use of biological diversity, where necessary, through the appropriate international and national institutions.
2. Each Contracting Party shall promote technical and scientific cooperation with other Contracting Parties, in particular developing countries, in implementing this Convention, *inter alia*, through the development and implementation of national policies. In promoting such cooperation, special attention should be given to the development and strengthening of national capabilities, by means of human resources development and institution building.

3. The Conference of the Parties, at its first meeting, shall determine how to establish a clearing-house mechanism to promote and facilitate technical and scientific cooperation.
4. The Contracting Parties shall, in accordance with national legislation and policies, encourage and develop methods of cooperation for the development and use of technologies, including indigenous and traditional technologies, in pursuance of the objectives of this Convention. For this purpose, the Contracting Parties shall also promote cooperation in the training of personnel and exchange of experts.
5. The Contracting Parties shall, subject to mutual agreement, promote the establishment of joint research programmes and joint ventures for the development of technologies relevant to the objectives of this Convention.

Article 19. Handling of Biotechnology and Distribution of Its Benefits

1. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, to provide for the effective participation in biotechnological research activities by those Contracting Parties, especially developing countries, which provide the genetic resources for such research, and where feasible in such Contracting Parties.
2. Each Contracting Party shall take all practicable measures to promote and advance priority access on a fair and equitable basis by Contracting Parties, especially developing countries, to the result and benefits arising from biotechnologies based upon genetic resources provided by those Contracting Parties. Such access shall be on mutually agreed terms.
3. The Parties shall consider the need for and modalities of a protocol setting out appropriate procedures, including, in particular, advance informed agreement, in the field of the safe transfer, handling and use of any living modified organism resulting from biotechnology that may have adverse effect on the conservation and sustainable use of biological diversity.
4. Each Contracting Party shall, directly or by requiring any natural or legal person under its jurisdiction providing the organisms referred to in paragraph 3 above, provide any available information about the use and safety regulations required by that Contracting Party in handling such organisms, as well as any available information on the potential adverse impact of the specific organisms concerned to the Contracting Party into which those organisms are to be introduced.

Article 20. Financial Resources

1. Each Contracting Party undertakes to provide, in accordance with its capabilities, financial support and incentives in respect of those national activities which are intended to achieve the objectives of this Convention, in accordance with its national plans, priorities and programmes.
2. The develop country Parties shall provide new and additional financial resources to enable developing country Parties to meet the agreed full incremental costs to them of implementing measures which fulfil the obligations of this Convention and to benefit from its provisions and which costs are agreed between a developing country Party and the institutional structure referred to in Article 21, in accordance with policy, strategy, programme priorities and eligibility criteria and an indicative list of incremental costs established by the Conference of the Parties. Other Parties, including countries undergoing the process of transition to a market economy, may voluntarily assume the obligations of the developed country Parties. For the purpose of this Article, the Conference of the Parties, shall at its first meeting establish a list of developed country Parties and other Parties which voluntarily assume the obligations of the developed country Parties. The Conference of the Parties shall periodically review and if necessary amend the list. Contributions from other countries and sources on a voluntary basis would also be encouraged. The implementation of these commitments shall take into account the need for adequacy, predictability and timely flow of funds and the importance of burden-sharing among the contributing Parties included in the list.
3. The developed country Parties may also provide, and developing country Parties avail themselves of, financial resources related to the implementation of this Convention through bilateral, regional and other multilateral channels.
4. The extent to which developing country Parties will effectively implement their commitments under this Convention will depend on the effective implementation by developed country Parties of their commitments under this Convention related to financial resources and transfer of technology and will take fully into account the fact that economic and social development and eradication of poverty are the first and overriding priorities of the developing country Parties.
5. The Parties shall take full account of the specific needs and special situation of least developed countries in their actions with regard to funding and transfer of technology.
6. The Contracting Parties shall also take into consideration the special conditions resulting from the dependence on, distribution and location of, biological diversity within developing country Parties, in particular small island States.

7. Consideration shall also be given to the special situation of developing countries, including those that are most environmentally vulnerable, such as those with arid and semi-arid zones, coastal and mountainous areas.

Article 21. Financial Mechanism

1. There shall be a mechanism for the provision of financial resources to developing country Parties for purposes of this Convention on a grant or concessional basis the essential elements of which are described in this article. The mechanism shall function under the authority and guidance of, and be accountable to, the Conference of the Parties for purposes of this Convention. The operations of the mechanism shall be carried out by such institutional structure as may be decided upon by the Conference of the Parties at its first meeting. For purposes of this Convention, the Conference of the Parties shall determine the policy, strategy, programme priorities and eligibility criteria relating to the access to and utilization of such resources. The contributions shall be such as to take into account the need for predictability, adequacy and timely flow of funds referred to in Article 20 in accordance with the amount of resources needed to be decided periodically by the Conference of the Parties and the importance of burden-sharing among the contributing Parties included in the list referred to in Article 20, paragraph 2. Voluntary contribution may also be made by the developed country Parties and by other countries and sources. The mechanism shall operate within a democratic and transparent system of governance.
2. Pursuant to the objectives of this Convention, the Conference of the Parties shall at its first meeting determine the policy, strategy and programme priorities, as well as detailed criteria and guidelines for eligibility for access to and utilization of the financial resources including monitoring and evaluation on a regular basis of such utilization. The Conference of the Parties shall decide on the arrangements to give effect to paragraph 1 above after consultation with the institutional structure entrusted with the operation of the financial mechanism.
3. The Conference of the Parties shall review the effectiveness of the mechanism established under this Article, including the criteria and guidelines referred to in paragraph 2 above, not less than two years after the entry into force of this Convention and thereafter on a regular basis. Based on such review, it shall take appropriate action to improve the effectiveness of the mechanism if necessary.
4. The Contracting Parties shall consider strengthening existing financial institutions to provide financial resources for the conservation and sustainable use of biological diversity.

Article 22. Relationship with Other International Conventions

1. The provisions of this Convention shall not affect the rights and obligations of any Contracting Party deriving from any existing international agreement, except where the exercise of those rights and obligations would cause a serious damage or threat to biological diversity.
2. Contracting Parties shall implement this Convention with respect to the marine environment consistently with the rights and obligations of States under the law of the sea.

Article 23. Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of the United Nations Environment Programme not later than one year after the entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be determined by the Conference at its first meeting.
2. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to them by the Secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.
3. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt rules of procedure for itself and for any subsidiary body it may establish, as well as financial rules governing the funding of the Secretariat. At each ordinary meeting, it shall adopt a budget for the financial period until the next ordinary meeting.
4. The Conference of the Parties shall keep under review the implementation of this Convention, and, for this purpose, shall :
 - a. Establish the form and the intervals for transmitting the information to be submitted in accordance with Article 26 and consider such information as well as reports submitted by any subsidiary body;
 - b. Review scientific, technical and technological advice on biological diversity provided in accordance with Article 25.
 - c. Consider and adopt, as required, protocols in accordance with Article 28;
 - d. Consider and adopt, as required, in accordance with Articles 29 and 30, amendments to this Convention and its annexes;

- e. Consider amendments to any protocol, as well as to any annexes thereto, and, if so decided, recommend their adoption to the parties to the protocol concerned;
 - f. Consider and adopt, as required, in accordance with Article 30, additional annexes to this Convention;
 - g. Establish such subsidiary bodies, particularly to provide scientific and technical advice, as are deemed necessary for the implementation of this Convention;
 - h. Contact, through the Secretariat, the executive bodies of conventions dealing with matters covered by this Convention with a view to establishing appropriate forms of cooperation with them; and
 - i. Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the purposes of this Convention in the light of experience gained in its operation.
5. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy, as well as any State not Party to this Convention, may be represented as observers at meeting of the Conference of the Parties. Any other body or agency, wheter governmental or non-governmental, qualified in fields relating to conservation and sustainable use of biological diversity, which has informed the Secretariat of its wish to be represented as an observer ay a meeting of the Conference of the Parties, may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of obeservers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

Article 24. Secretariat

1. A secretariat is hereby establised. Its function shall be :
 - a. To arrange for and service meetings of the Conference of the Parties provided for in Article 23;
 - b. To perform the functions assigned to it by any protocol;
 - c. To prepare reports on the execution of its functions under this Convention and present them to the Conference of the Parties;
 - d. To coordinate with other relevant international bodies and, in particular to enter into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and
 - e. To perform such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

2. At its first ordinary meeting, the Conference of the Parties shall designate the secretariat from amongst those existing competent international organizations which have signified their willingness to carry out the secretariat functions under this Convention.

Article 25. Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice

1. A subsidiary body for the provision of scientific, technical and technological advice is hereby established to provide the Conference of the Parties and, as appropriate, its other subsidiary bodies with timely advice relating to the implementation of this Convention. This body shall be open to participation by all Parties and shall be multidisciplinary. It shall comprise government representatives competent in the relevant field of expertise. It shall report regularly to the Conference of the Parties on all aspects of its work.
2. Under the authority of and in accordance with guidelines laid down by the Conference of the Parties, and upon its request, this body shall :
 - a. Provide scientific and technical assessments of the status of biological diversity;
 - b. Prepare scientific and technical assessments of the effects of types of measures taken in accordance with the provisions of this Convention;
 - c. Identify innovative, efficient and state-of-the-art technologies and know-how relating to the conservation and sustainable use of biological diversity and advise on the ways and means of promoting development and/or transferring such technologies;
 - d. Provide advice on scientific programmes and international cooperation in research and development related to conservation and sustainable use of biological diversity; and
 - e. Respond to scientific, technical, technological and methodological questions that the Conference of the Parties and its subsidiary bodies may put to the body.
3. The functions, term of reference, organization and operation of this body may be further elaborated by the Conference of the Parties.

Article 26. Reports

Each Contracting Party shall, at intervals to be determined by the Conference of the Parties, present to the Conference of the Parties, reports on measures which it has taken for the implementation of the provisions of this Convention and their effectiveness in meeting the objectives of this Convention.

Article 27. Settlement of Disputes

1. In the event of a dispute between Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Convention, the parties concerned shall seek solution by negotiation.
2. If the parties concerned cannot reach agreement by negotiation, they may jointly seek the good offices if, or request mediation by, a third party.
3. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a State or regional economic integration organization may declare in writing to the Depositary that for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 or paragraph 2 above, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as compulsory:
 - a. Arbitration in accordance with the procedure laid down in Part 1 of Annex II;
 - b. Submission of the dispute to the International Court of Justice.
4. If the parties to the dispute have not, in accordance with paragraph 3 above, accepted the same or any procedure, the dispute shall be submitted to conciliation in accordance with Part 2 of Annex II unless the parties otherwise agree.
5. The provisions of this Article shall apply with respect to any protocol except as otherwise provided in the protocol concerned.

Article 28. Adoption of Protocols

1. The Contracting Parties shall cooperate in the formulation and adoption of protocols to this Convention.
2. Protocols shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties.
3. The text of any proposed protocol shall be communicated to the Contracting Parties by the Secretariat at least six months before such a meeting.

Article 29. Amendment of the Convention or Protocols

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Contracting Party. Amendments to any protocol may be proposed by any Party to that protocol.
2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. Amendments to any protocol shall be adopted at a meeting of the Parties to the Protocol in question. The text of any proposed amendment to this Convention or to any protocol,

except as may otherwise be provided in such protocol, shall be communicated to the Parties to the instrument in question by the Secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate proposed amendments to the signatories to this Convention for information.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention or to any protocol by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a two-third majority vote of the Parties to the instrument in question present and voting at the meeting, and shall be submitted by the Depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.
4. Ratification, acceptance or approval of amendments shall be notified to the Depositary in writing. Amendments adopted in accordance with paragraph 3 above shall enter into force among Parties having accepted them on the ninetieth day after the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by at least two thirds of the Contracting Parties to this Convention or of the Parties to the protocol concerned, except as may otherwise be provided in such protocol. Thereafter the amendments shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendments.
5. For the purposes of this Article, "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

Article 30. Adoption and Amendment of Annexes

1. The annexes to this Convention or to any protocol shall form an integral part of the Convention or of such protocol, as the case may be, and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention or its protocol constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Such annexes shall be restricted to procedural, scientific, technical and administrative matters.
2. Except as may be otherwise provided in any protocol with respect to its annexes, the following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention or of annexes to any protocol :
 - a. Annexes to this Convention or to any protocol shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in Article 29;
 - b. Any Party that is unable to approve an additional annex to this Convention or an annex to any protocol to which it is Party shall so notify the Depositary, in writing, within one year from the date of the communication of the adoption by the Depositary. The

Depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time withdraw a previous declaration of objection and the annexes shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c) below;

- c. On the expiry of one year from the date of the communication of the adoption by the Depositary, the annex shall enter into force for all Parties to this Convention or to any protocol concerned which have not submitted a notification in accordance with the provisions of subparagraph (b) above.
3. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to this Convention or to any protocol shall be subject to the same procedure as for the proposal, adoption and entry into force of annexes to the Convention or annexes to any protocol.
4. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an amendment to this Convention or to any protocol, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention or to the protocol concerned enters into force.

Article 31. Right to Vote

1. Except as provided for in paragraph 2 below, each Contracting Party to this Convention or to any protocol shall have one vote.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member State which are Contracting Parties to this Convention or the relevant protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.

Article 32. Relationship between This Convention and Its Protocols

1. A State or a regional economic integration organization may not become a Party to a protocol unless it is, or becomes at the same time, a Contracting Party to this Convention.
2. Decisions under any protocol shall be taken only by the Parties to the protocol concerned. Any Contracting Party that has not ratified, accepted or approved a protocol may participate as an observer in any meeting of the parties to that protocol.

Article 33. Signature

This Convention shall be open for signature at Rio de Janeiro by all States and any regional economic integration organization from 5 June 1992 until 14

June 1992, and at the United Nations Headquarters in New York from 15 June 1992 to 4 June 1993.

Article 34. Ratification, Acceptance or Approval

1. This Convention and any protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.
2. Any organization referred to in paragraph 1 above which becomes a Contracting Party to this Convention or any protocol without any of its member States being a Contracting Party shall be bound by all the obligations under the Convention or the protocol, as the case may be. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Contracting Party to this Convention or relevant protocol, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention or protocol, as the case may be. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention or relevant protocol concurrently.
3. In their instruments of ratification, acceptance or approval, the organizations referred to in paragraph 1 above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention or the relevant protocol. These organization shall also inform the Depositary of any relevant modification in the extent of their competence.

Article 35. Accession

1. This Convention and any protocol shall be open for accession by States and by regional economic integration organizations from the date on which the Convention or the protocol concerned is closed for signature. The instruments of accession shall be deposited with the Depositary.
2. In their instruments of accession, the organizations referred to in paragraph 1 above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention or the relevant protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any relevant modification in the extent of their competence.
3. The provisions of Article 34, paragraph 2, shall apply to regional economic integration organizations which accede to this Convention or any protocol.

Article 36. Entry Into Force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. Any protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the number of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, specified in that protocol, has been deposited.
3. For each Contracting Party which ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, it shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such Contracting Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
4. Any protocol, except as otherwise provided in such protocol, shall enter into force for a Contracting Party that ratifies, accepts or approves that protocol or accedes thereto after its entry into force pursuant to paragraph 2 above, on the ninetieth day after the date on which that Contracting Party deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or on the date on which this Convention enters into force for that Contracting Party, whichever shall be the later.
5. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

Article 37. Reservations

No reservations may be made to this Convention.

Article 38. Withdrawals

1. At any time after two years from the date on which this Convention has entered into force for a Contracting Party, that Contracting Party may withdraw the Convention by giving written notification to the Depositary.
2. Any such withdrawal shall take place upon expiry of one year after the date of its receipt by the Depositary, or on such later date as may be specified in the notification of the withdrawal.
3. Any Contracting Party which withdraws from this Convention shall be considered as also having withdrawn from any protocol to which it is party.

Article 39. Financial Interim Arrangements

Provided that it has been fully restructured in accordance with the requirements of Article 21, the Global Environment Facility of the United

Nations Development Programme, the United Nations Environment Programme and the International Bank for Reconstruction and Development shall be the institutional structure referred to in Article 21 on an interim basis, for the period between the entry into force of this Convention and the first meeting of the Conference of the Parties or until the Conference of the Parties decides which institutional structure will be designated in accordance with Article 21.

Article 40. Secretariat Interim Arrangements

The secretariat to be provided by the Executive Director of the United Nations Environment Programme shall be the secretariat referred to in Article 24, paragraph 2, on an interim basis for the period between the entry into force of this Convention and the first meeting of the Conference of the Parties.

Article 41. Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall assume the function of Depositary of this Convention and any protocols.

Article 42. Authentic Texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish text are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Rio de Janeiro on this fifth day of June, one thousand nine hundred and ninety-two.

SALINAN NASKAH ASLI UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY

Annex I

IDENTIFICATION AND MONITORING

1. Ecosystems and habitats: containing high diversity, large numbers of endemic or threatened species, or wilderness; required by migratory species; of social, economic, cultural or scientific importance; or, which are representative, unique or associated with key evolutionary or other biological processes;
2. Species and communities which are: threatened; wild relatives of domesticated or cultivated species; of medicinal, agricultural or other economic value; or social, scientific or cultural importance; or

importance for research into the conservation and sustainable use of biological diversity, such as indicator species; and

3. Described genomes and genes of social, scientific or economic importance.

**SALINAN NASKAH ASLI
UNITED NATIONS CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY**

Annex II

Part 1

ARBITRATION

Article 1

The claimant party shall notify the secretariat that the parties are referring a dispute to arbitration pursuant to Article 27. The notification shall state the subject-matter of arbitration and include, in particular, the articles of the Convention or the protocol, the interpretation or application of which are at issue. If the parties do not agree on the subject matter of the dispute before the President of the tribunal is designated, the arbitral tribunal shall determine the subject matter. The secretariat shall forward the information thus received to all Contracting Parties to this Convention or to the protocol concerned.

Article 2

1. In disputes between two parties, the arbitral tribunal shall consist of three members. Each of the parties to the dispute shall appoint an arbitrator and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator who shall be the President of the tribunal. The latter shall not be a national of one of the parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of these parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.
2. In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement.
3. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

Article 3

1. If the President of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of a party, designate the President within a further two-month period.
2. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of receipt of the request, the other party may inform the Secretary-General who shall make the designation within a further two-month period.

Article 4

The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of this Convention, any protocol concerned, and international law.

Article 5

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own rules of procedure.

Article 6

The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties, recommend essential interim measures of protection.

Article 7

The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall :

- a. Provide it with all relevant documents, information and facilities; and
- b. Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.

Article 8

The parties and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the arbitral tribunal.

Article 9

Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the tribunal shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its costs, and shall furnish a final statement thereof to the parties.

Article 10

Any Contracting Party that has an interest of a legal nature in the subject-matter of the dispute which may be affected by the decision in the case, may intervene in the proceedings with the consent of the tribunal.

Article 11

The tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject-matter of the dispute.

Article 12

Decisions both on procedure and substance of the arbitral tribunal shall be taken by a majority vote of its members.

Article 13

If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or a failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before rendering its final decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.

Article 14

The tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted unless it finds it necessary to extend the time-limit for a period which should not exceed five more months.

Article 15

The final decision of the arbitral tribunal shall be confined to the subject-matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

Article 16

The award shall be binding on the parties to the dispute. It shall be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.

Article 17

Any controversy which may arise between the parties to the dispute as regards the interpretation or manner of implementation of the final decision may be submitted by either party for decision to the arbitral tribunal which rendered it.

Part 2

CONCILIATION

Article 1

A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to the dispute. The commission shall, unless the parties otherwise agree, be composed of five members, two appointed by each Party concerned and a President chosen jointly by those members.

Article 2

In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint their members of the commission jointly by agreement. Where two or more parties have separate interests or there is disagreement as to whether they are of the same interest, they shall appoint their members separately.

Article 3

If any appointments by the parties are not made within two months of the date of the request to create a conciliation commission, the Secretary-General of the United Nations shall, if asked to do so by the party that made the request, make those appointments within a further two-month period.

Article 4

If a President of the conciliation commission has not been chosen within two months of the last of the members of the commission being appointed, the Secretary-General of the United Nations shall, if asked to do so by a party, designate a President within a further two-month period.

Article 5

The conciliation commission shall take its decisions by majority vote of its members. It shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, determine its own procedure. It shall render a proposal for resolution of the dispute, which the parties shall consider in good faith.

Article 6

A disagreement as to whether the conciliation commission has competence shall be decided by the commission.

**TERJEMAHAN RESMI
KONVESI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENGENAI
KEANEKARAGAMAN HAYATI**

**KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI**

PEMBUKAAN

Para Pihak,

Sadar akan nilai instrinsik (bawaan) keanekaragaman hayati dan nilai ekologi, genetik, sosial, ekonomi, ilmiah, pendidikan, budaya, rekreasi dan estetis keanekaragaman hayati dan komponen-komponennya,

Sadar juga akan pentingnya keanekaragaman hayati bagi evolusi dan untuk memelihara sistem-sistem kehidupan di biosfer yang berkelanjutan,

Menegaskan bahwa konservasi keanekaragaman hayati merupakan kepedulian bersama seluruh umat manusia,

Menegaskan kembali bahwa Negara-negara mempunyai hak berdaulat atas sumber daya hayatinya,

Menegaskan kembali juga bahwa Negara-negara bertanggung jawab terhadap konservasi keanekaragaman hayatinya dan terhadap pemanfaatan sumber daya hayatinya secara berkelanjutan,

Memperdulikan bahwa keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia,

Sadar akan kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai keanekaragaman hayati dan akan kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan kapasitas-kapasitas ilmiah, teknis dan kelembagaan untuk menyediakan pengertian dasar yang dijadikan landasan untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuai,

Memperhatikan bahwa merupakan hal yang sangat penting untuk mengantisipasi, mencegah dan mengatasi penyebab pengurangan yang nyata atau hilangnya keanekaragaman hayati pada sumbernya,

Memperhatikan juga bahwa jika ada ancaman terhadap pengurangan yang nyata atau hilangnya keanekaragaman hayati, kekurangpastian ilmiah tidak seharusnya dijadikan alasan penangguhan tindakan-tindakan untuk menghindarkan atau memperkecil ancaman tersebut,

Memperhatikan lebih lanjut bahwa persyaratan dasar bagi konservasi keanekaragaman hayati ialah konservasi in-situ ekosistem dan habitat alami, serta pemeliharaan dan pemulihan populasi jenis-jenis yang dapat berkembang biak dalam lingkungan alaminya,

Memperhatikan lebih lanjut bahwa tindakan-tindakan ex-situ, diutamakan di dalam negara asal jenis, juga mempunyai peranan penting untuk dilaksanakan,

Mengakui ketergantungan yang erat dan berciri tradisional sejumlah besar masyarakat asli dan masyarakat lokal/setempat seperti tercermin dalam gaya hidup tradisional terhadap sumber daya hayati, dan keinginan untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tradisional yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya secara adil,

Mengakui juga peranan penting wanita dalam konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan mempertegaskan partisipasi penuh wanita pada semua taraf penyusunan kebijakan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati,

Menekankan pentingnya dan perlunya untuk mendorong kerja sama internasional, regional dan global di antara Negara-Negara serta organisasi antarnegara dan sektor swadaya masyarakat bagi konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya,

Mengakui bahwa penyediaan sumber-sumber dana baru dan tambahan serta akses yang sesuai pada teknologi yang berkaitan dapat diharapkan mampu membuat perbedaan yang cukup nyata dalam kemampuan dunia untuk menangani hilangnya keanekaragaman hayati,

Mengakui lebih lanjut bahwa diperlukan persediaan khusus untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, termasuk persediaan sumber-sumber dana baru dan tambahan serta akses yang tepat pada teknologi-teknologi yang berkaitan,

Memperhatikan dalam hal ini kondisi khusus pada negara-negara terbelakang dan negara-negara kepulauan kecil,

Mengakui bahwa diperlukan investasi yang besar untuk mengkonservasikan keanekaragaman hayati dan bahwa ada harapan untuk keuntungan-keuntungan lingkungan, ekonomi dan sosial dengan kisaran yang luas dari investasi tersebut,

Mengakui bahwa pembangunan ekonomi dan sosial serta pengentasan kemiskinan merupakan prioritas pertama dan utama negara-negara berkembang,

Sadar bahwa konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati merupakan kepentingan yang menentukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan lain bagi kependudukan dunia yang selalu berkembang, yang bagi maksud tersebut akses dan pembagian secara adil sumber yang genetik maupun teknologi merupakan hal yang sangat penting,

Memperhatikan bahwa konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati pada akhirnya akan memperkuat hubungan persahabatan antara Negara-negara dan menyumbangkan kedamaian bagi umat manusia,

Berkeinginan untuk meningkatkan dan melengkapi peraturan-peraturan internasional bagi konservasi keanekaragaman hayati serta pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponen yang telah ada, dan

Bertekad untuk mengkonservasi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan demi kemakmuran generasi sekarang dan yang akan datang,

Telah bersepakat dalam hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Konvensi ini, seperti tertuang dalam ketetapan-ketetapannya, ialah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai.

Pasal 2

PENGGERTIAN

Untuk maksud konvensi ini :

"Keanekaragaman hayati" ialah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.

"Sumber daya hayati" mencakup sumber daya genetik, organisme atau bagiannya, populasi atau komponen biotik ekosistem-ekosistem lain dengan manfaat atau nilai yang nyata atau potensial untuk kemanusiaan.

"**Bioteknologi**" ialah penerapan teknologi yang menggunakan sistem-sistem hayati, makhluk hidup atau derivatifnya, untuk membuat atau memodifikasi produk-produk atau proses-proses untuk penggunaan khusus.

"**Negara asal sumber daya genetik**" ialah negara yang memiliki sumber-sumber daya genetik yang berada dalam kondisi *in-situ*.

"**Negara penyedia sumber daya genetik**" ialah negara yang memasok sumber daya genetik yang dikumpulkan dari sumber-sumber *in-situ*, mencakup populasi jenis-jenis liar dan terdomestikasi, atau diambil dari sumber-sumber *ex-situ*, yang mungkin berasal atau tidak berasal dari negara yang bersangkutan.

"**Jenis terdomestikasi atau budidaya**" ialah spesies yang proses evolusinya telah dipengaruhi oleh manusia untuk memnuhi kebutuhannya.

"**Ekosistem**" ialah kompleks komunitas tumbuhan, binatang dan jasad renik yang dinamis dan lingkungan tak hayati/abiotik-nya yang berinteraksi sebagai unit fungsional.

"**Konservasi *ex-situ***" ialah konservasi komponen-komponen keanekaragaman hayati di luar habitat alaminya.

"**Material genetik**" ialah bahan dari tumbuhan, binatang, jasad renik atau asal lain yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas).
"Sumber daya genetik" ialah bahan genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

"**Habitat**" ialah tempat atau tipe tapak tempat organisme atau populasi terjadi secara alami.

"**Kondisi *in-situ***" ialah kondisi sumber daya genetik yang terdapat di dalam ekosistem dan habitat alami, dan dalam hal jenis-jenis terdomestikasi atau budidaya, di dalam lingkungan tempat sifat-sifat khususnya berkembang.

"**Konservasi *in-situ***" ialah konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemukiman populasi jenis-jenis berdaya hidup dalam lingkungan alaminya, dan dalam hal jenis-jenis terdomestikasi atau budidaya, di dalam lingkungan tempat sifat-sifat khususnya berkembang.

"**Kawasan terlindungi**" ialah kawasan yang ditetapkan secara geografis yang dirancang atau diatur dan dikelola untuk mencapai tujuan konservasi yang spesifik.

"**Organisasi kerja sama ekonomi regional**" ialah suatu organisasi yang didirikan oleh Negara-Negara berdaulat dari suatu kawasan tertentu, yang kepadanya Negara-Negara anggota telah mengalihkan kewenangan dalam hal permasalahan yang diatur Konvensi ini dan yang telah diberi kewenangan penuh, sehubungan dengan prosedur-prosedur (tata cara) internal, untuk menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau menyatakan keikutsertaannya.

"Pemanfaatan secara berkelanjutan" ialah pemanfaatan komponen-komponen keanekaragaman hayati dengan cara dan pada laju yang tidak menyebabkan penurunannya dalam jangka panjang, dengan demikian potensinya dapat dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi-generasi masakini dan masa depan.

"Teknologi" mencakup juga bioteknologi.

Pasal 3.

PRINSIP

Sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan asas-asas hukum internasional, setiap Negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan Negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasionalnya.

Pasal 4.

LINGKUP KEDAULATAN

Mengakui hak-hak Negara-Negara lain, dan kecuali dengan tegas ditetapkan berbeda dalam Konvensi ini, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini berlaku, terhadap masing-masing Pihak :

- a. Dalam hal komponen keanekaragaman hayati, ialah yang terdapat di dalam batas-batas yurisdiksi nasionalnya; dan
- b. Dalam hal proses dan kegiatan, ialah yang dilaksanakan di bawah yurisdiksi atau pengendaliannya, di dalam atau di luar batas nasionalnya, tanpa memperhatikan tempat terjadinya akibat proses atau kegiatan tersebut.

Pasal 5.

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Setiap Pihak wajib bekerja sama dengan Pihak-Pihak lain, secara langsung, atau jika dirasa tepat, melalui organisasi internasional yang kompeten, dengan menghormati kawasan di luar yurisdiksi nasional dan hal-hal yang menjadi minat bersama, untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati bila dimungkinkan dan dapat dilaksanakan.

Pasal 6.

TINDAKAN UMUM BAGI KONSERVASI DAN

PEMANFAATAN SECARA BERKELANJUTAN

Setiap pihak, dengan kondisi dan kemampuan khususnya wajib :

- a. Mengembangkan strategi, rencana atau program nasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau menyesuaikan strategi, rencana atau program yang sudah ada untuk maksud ini yang harus mencerminkan, di antaranya upaya-upaya yang dirumuskan dalam konvensi ini yang berkaitan dengan kepentingan para pihak; dan
- b. Memadukan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program dan kebijakan sektoral atau lintas sektoral yang berkaitan, sejauh mungkin dan jika sesuai.

Pasal 7.

IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN

Sejauh mungkin dan sesuai mungkin, khususnya untuk tujuan Pasal-Pasal 8 sampai 10, setiap Pihak wajib :

- a. Mengidentifikasi komponen-komponen keanekaragaman hayati yang penting untuk konservasi dan pemanfaatannya secara berkelanjutan, dengan memperhatikan daftar indikatif katagori yang disusun dalam Lampiran I;
- b. Memantau komponen-komponen keanekaragaman hayati yang diidentifikasi seperti tersebut dalam sub-ayat (a) di atas, melalui pengambilan sample dan teknik-teknik lain, dengan memberikan perhatian khusus pada komponen-komponen yang memerlukan upaya konservasi segera dan komponen-komponen yang berpotensi terbesar bagi pemanfaatan secara berkelanjutan;
- c. Mengidentifikasi proses-proses dan kategori-kategori kegiatan yang mempunyai atau diperkirakan mempunyai dampak merugikan yang nyata pada konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, dan memantau akibat-akibatnya melalui pengambilan sample dan teknik-teknik lain; dan
- d. Memelihara dan mengorganisasikan, data-data yang berasal dari kegiatan-kegiatan pengidentifikasian dan pemantauan seperti yang tersebut dalam sub-sub ayat (a), (b), dan (c) di atas dengan berbagai mekanisme pendataan.

Pasal 8.

KONSERVASI *IN-SITU*

Sejauh dan sesuai mungkin, setiap Pihak wajib :

- a. Mengembangkan sistem kawasan lindung atau kawasan yang memerlukan penanganan khusus untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati;
- b. Mengembangkan pedoman untuk penyeleksian, pendirian dan pengelolaan kawasan lindung atau kawasan-kawasan yang memerlukan upaya-upaya khusus untuk mengkonservasikan keanekaragaman hayati;
- c. Mengatur atau mengelola sumber daya hayati yang penting bagi konservasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan lindung, dengan maksud untuk menjamin konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan;
- d. Memajukan perlindungan ekosistem, habitat alami dan pemeliharaan populasi yang berdaya hidup dari spesies di dalam lingkungan alaminya;
- e. Memajukan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di kawasan yang berdekatan dengan kawasan lindung dengan maksud untuk dapat lebih melindungi kawasan-kawasan ini;
- f. Merehabilitasi dan memulihkan ekosistem yang rusak dan mendorong pemulihan jenis-jenis terancam, di antaranya melalui pengembangan dan pelaksanaan rencana-rencana atau strategi pengelolaan lainnya;
- g. Mengembangkan atau memelihara cara-cara untuk mengatur, mengelola atau mengendalikan risiko yang berkaitan dengan penggunaan dan pelepasan organisme termodifikasi hasil bioteknologi, yang mungkin mempunyai dampak lingkungan merugikan, yang dapat mempengaruhi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan memperhatikan pula risiko terhadap kesehatan manusia;
- h. Mencegah masuknya serta mengendalikan atau membasmi jenis-jenis asing yang mengancam ekosistem, habitat atau spesies;
- i. Mengusahakan terciptanya kondisi yang diperlukan untuk keselarasan antara pemanfaatan kini dan konservasi keanekaragaman hayati serta pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya;
- j. Tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil

- keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu;
- k. Mengembangkan atau mempertahankan perundang-undangan yang diperlukan dan/atau peraturan-peraturan bagi perlindungan jenis-jenis dan populasi terancam;
 - l. Mengatur atau mengelola proses dan katagori kegiatan yang sesuai, bila akibat yang nyata-nyata merugikan terhadap keanekaragaman hayati telah ditentukan seperti tersebut dalam pasal 7; dan
 - m. Bekerja sama dalam penyediaan dana dan dukungan lainnya untuk konservasi *in-situ* yang dirumuskan dalam sub-sub ayat (a) sampai (l) di atas, terutama bagi negara-negara berkembang.

Pasal 9.

KONSERVASI *EX-SITU*

Sejauh dan sesuai mungkin, serta khususnya untuk maksud melengkapi upaya *in-situ* setiap Pihak wajib :

- a. Memberlakukan upaya-upaya konservasi *ex-situ* komponen-komponen keanekaragaman hayati, terutama di negeri asal komponen-komponen yang dimaksud;
- b. Memantapkan dan mempertahankan sarana untuk konservasi *ex-situ* dan penelitian tumbuhan, binatang dan jasad renik, terutama di negara asal sumber daya genetik;
- c. Memberlakukan upaya-upaya untuk pemulihan dan perbaikan spesies terancam dan untuk mengintroduksinya kembali ke habitat alaminya dengan kondisi yang sesuai;
- d. Mengatur dan mengelola koleksi sumber daya alam hayati dari habitat alami untuk maksud konservasi *ex-situ* sehingga tidak mengancam ekosistem dan spesies populasi *in-situ*, kecuali jika tindakan *ex-situ* sementara yang khusus diperlukan seperti dalam sub-ayat (c) di atas; dan
- e. Bekerja sama dalam menyediakan dana dan bantuan lainnya untuk konservasi *ex-situ* yang dirumuskan dalam sub-sub ayat (a) sampai (d) di atas serta dalam pemantapan dan pemeliharaan sarana konservasi *ex-situ* di negara-negara berkembang.

Pasal 10.

PEMANFAATAN SECARA BERKELANJUTAN KOMPONEN-KOMPONEN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Sejauh dan sesuai mungkin, setiap Pihak wajib :

- a. Memadukan pertimbangan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam hayati ke dalam pengambilan keputusan nasional;
- b. Memberlakukan upaya-upaya tindakan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk menghindarkan atau memperkecil dampak merugikan terhadap keanekaragaman hayati;
- c. Melindungi dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati yang sesuai dengan praktik-praktik budaya tradisional, yang cocok dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan secara berkelanjutan;
- d. Mendukung penduduk setempat untuk mengembangkan dan melaksanakan upaya perbaikan kawasan yang rusak, yang keanekaragaman hayatinya telah berkurang; dan
- e. Mendorong kerja sama antara pejabat-pejabat pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan metode pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam hayati.

Pasal 11.

TINDAKAN INSENTIF

Sejauh dan sesuai mungkin, setiap Pihak wajib memberlakukan upaya-upaya yang layak secara ekonomi dan sosial yang merupakan insentif bagi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponen keanekaragaman hayati.

Pasal 12.

PENELITIAN DAN PELATIHAN

Dengan memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, semua Pihak akan :

- a. Memantapkan dan mempertahankan program pendidikan dan pelatihan ilmiah dan teknis untuk upaya identifikasi, konservasi, dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan komponen-komponennya, serta menyediakan bantuan untuk pendidikan dan pelatihan semacam itu untuk kebutuhan khusus negara-negara berkembang;
- b. Meningkatkan dan memajukan penelitian yang memberikan sumbangan kepada konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, khususnya di negara berkembang, di antaranya, yang berkaitan dengan keputusan Konferensi Para Pihak sebagai konsekuensi rekomendasi Badan Pendukung untuk Nasihat-Nasihat Ilmiah, Teknis, dan Teknologis; dan

- c. Untuk memenuhi persyaratan Pasal-Pasal 16, 18 dan 20, memajukan dan bekerja sama dalam pemanfaatan kemajuan ilmiah di bidang penelitian keanekaragaman hayati dalam pengembangan metode bagi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam hayati.

Pasal 13.

PENDIDIKAN DAN KESADARAN MASYARAKAT

Para Pihak wajib :

- a. Memajukan dan mendorong pemahaman akan pentingnya, dan upaya yang diperlukan bagi, konservasi keanekaragaman hayati, sebagai propagandanya melalui media, serta pencantuman topik ini dalam program pendidikan; dan
- b. Bekerja sama, bila sesuai, dengan Negara-Negara lain dan organisasi-organisasi internasional dalam mengembangkan program-program pendidikan dan kesadaran masyarakat, di bidang konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati.

Pasal 14.

PENGAJIAN DAMPAK DAN PENGURANGAN DAMPAK YANG MERUGIKAN

1. Sejauh dan sesuai mungkin, setiap Pihak akan :
 - a. Memperkenalkan prosedur tepat guna yang memerlukan pengkajian dampak lingkungan terhadap proyek-proyek yang diusulkan, yang diperkirakan mempunyai akibat yang merugikan terhadap keanekaragaman hayati untuk menghindarkan atau memperkecil akibat semacam itu dan, bila sesuai, mengizinkan partisipasi masyarakat melalui prosedur tertentu;
 - b. Memperkenalkan pengaturan yang tepat untuk menjamin bahwa akibat program dan kebijakannya terhadap lingkungan yang mungkin mempunyai dampak merugikan terhadap keanekaragaman hayati telah dipertimbangkan secara seksama;
 - c. Memajukan atas dasar timbal balik, notifikasi, pertukaran informasi dan konsultasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kewenangan atau pengendaliannya, yang diperkirakan menimbulkan akibat merugikan pada keanekaragaman hayati milik Negara-Negara lain atau kawasan diluar batas yurisdiksi nasionalnya, dengan mendorong pengaturan bilateral, regional, atau multilateral, bila sesuai;

- d. Dalam hal bahaya atau kerusakan yang mengancam keanekaragaman hayati Negara-Negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional, yang berasal dari kawasan yurisdiksi atau pengendaliannya, segera memberitahu Negara-Negara yang secara potensial terkena bahaya atau kerusakan semacam itu, dan memulai kegiatan untuk mencegah atau memperkecil bahaya atau kerusakan tersebut; dan
 - e. Meningkatkan pengaturan nasional untuk tindakan darurat terhadap kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian, baik oleh sebab-sebab alami maupun lainnya, yang menimbulkan bahaya yang mengancam dan mengkhawatirkan terhadap keanekaragaman hayati dan mendorong kerja sama internasional untuk membantu upaya nasional tersebut dan untuk mengembangkan rencana-rencana tak terduga bersama bila sesuai dan disetujui oleh Negara-Negara atau organisasi kerja sama ekonomi regional yang mempunyai kepedulian.
2. Berdasarkan kajian yang akan dilaksanakan, Konferensi Para Pihak wajib memeriksa, persoalan (*issue*) penggantian kerugian dan pembayaran, termasuk pemulihan dan kompensasi, untuk kerusakan terhadap keanekaragaman hayati, kecuali bila penggantian kerugian semacam itu sepenuhnya merupakan permasalahan internal.

Pasal 15.

AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK

1. Mengakui hak berdaulat Negara-Negara atas sumber daya alamnya, kewenangan menentukan akses kepada sumber daya genetik terletak pada pemerintah nasional dan tergantung pada perundang-undangan nasionalnya.
2. Setiap Pihak wajib berupaya menciptakan kondisi untuk memperlancar akses kepada sumber daya genetik untuk pemanfaatannya yang berwawasan lingkungan oleh Pihak-Pihak yang lain dan tidak memaksakan pembatasan yang bertentangan dengan Konvensi ini.
3. Demi maksud Konvensi ini, sumber daya genetik yang disediakan oleh satu Pihak, menurut ketentuan Pasal 16 dan 19, hanyalah yang disediakan oleh Pihak-Pihak yang merupakan negara asal sumber daya tersebut atau oleh Pihak Pihak yang telah memperoleh sumber daya genetik sesuai Konvensi ini.
4. Akses, bila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama dan tergantung pada persyaratan dalam pasal ini.
5. Akses pada sumber daya genetik wajib didasarkan mufakat Pihak yang menyediakan sumber daya tersebut yang diinformasikan sebelumnya, kecuali ditentukan berbeda oleh Pihak pemiliknya.

6. Setiap Pihak wajib berupaya mengembangkan dan melaksanakan penelitian ilmiah yang didasarkan sumber daya genetik, yang disediakan oleh Pihak-Pihak lain dengan peran serta penuh Pihak-Pihak yang bersangkutan.
7. Setiap Pihak wajib menyiapkan upaya legislatif, administratif atau upaya kebijakan, jika sesuai, dan menurut Pasal 16 dan 19, dan bila perlu melalui mekanisme pendanaan yang dirumuskan dalam Pasal 20 dan 21 dengan tujuan membagi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan komersial dan lain-lainnya sumber daya genetik secara adil dengan pihak yang menyediakan sumber daya tersebut. Pembagian ini harus didasarkan atas persyaratan yang disetujui bersama.

Pasal 16.

AKSES PADA TEKNOLOGI DAN ALIH TEKNOLOGI

1. Dengan pengertian bahwa teknologi mencakup bioteknologi, dan bahwa akses dan pengalihan teknologi di antara para Pihak merupakan unsur-unsur penting bagi pencapaian tujuan Konvensi ini, setiap Pihak dengan mengikuti persyaratan Pasal ini menyediakan dan/atau menciptakan akses pada dan alih teknologi yang sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau pemanfaatan sumber daya genetik dan tidak menyebabkan kerusakan yang nyata terhadap lingkungan kepada Pihak-Pihak lain.
2. Akses dan alih teknologi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas bagi negara-negara berkembang wajib dilengkapi dan/atau diperlancar dengan persyaratan yang adil dan paling menguntungkan, termasuk persyaratan konsesi dan preferensi yang disepakati bersama dan, jika perlu, berkaitan dengan mekanisme pendanaan yang dirumuskan dalam Pasal 20 dan 21. Dalam hal teknologi yang memperoleh paten dan hak-hak milik intelektual, akses dan alih teknologi tersebut harus diatur berdasarkan persyaratan yang mengakui dan konsisten dengan perlindungan hak-hak milik intelektual yang memadai dan efektif. Penerapan ayat ini harus konsisten dengan hukum internasional dan konsisten dengan ayat (3), (4), dan (5) berikut ini.
3. Setiap Pihak wajib memberlakukan tindakan-tindakan legislatif, administratif dan kebijakan yang sesuai, dengan tujuan bahwa para Pihak, khususnya Negara-Negara berkembang, yang menyediakan sumber daya genetik diberi akses pada dan alih teknologi yang dipergunakan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya tersebut, berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama, bila diperlukan termasuk teknologi yang dilindungi hak paten dan hak-hak milik intelektual, melalui persyaratan dalam Pasal 20 dan 21 dan berkaitan dengan hukum internasional dan konsisten dengan ayat (4), dan (5) berikut ini.

4. Setiap Pihak wajib memberlakukan tindakan-tindakan legislatif, administratif, dan kebijakan, yang sesuai, dengan tujuan bahwa sektor swasta memperlancar akses pada, pengembangan bersama dan alih teknologi yang diuraikan dalam ayat (1) di atas bagi keuntungan lembag-lembaga pemerintah dan sektor swasta negara-negara berkembang dan dalam hal ini harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang dicakup dalam ayat (1), (2), dan (3) di atas.
5. Para Pihak, menyadari bahwa hak paten dan hak milik intelektual lain mungkin mempunyai pengaruh pada pelaksanaan Konvensi ini, para Pihak wajib bekerja sama atas dasar perundang-undangan nasional dan hukum internasional yang berlaku agar menjamin bahwa hak-hak semacam itu mendukung dan tidak bertentangan dengan tujuannya.

Pasal 17.

PERTUKARAN INFORMASI

1. Para Pihak wajib memperlancar pertukaran informasi, dari semua sumber yang tersedia secara umum, yang berkaitan dengan Konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang.
2. Pertukaran informasi semacam itu wajib meliputi baik pertukaran hasil-hasil penelitian teknis, ilmiah dan sosial ekonomi, maupun informasi tentang program-program pelatihan dan survei, pengetahuan khusus, pengetahuan asli dan tradisional, serta dalam kombinasi dengan teknologi yang diuraikan dalam Pasal 16, ayat (1). Pertukaran semacam itu juga harus melibatkan repatriasi informasi.

Pasal 18.

KERJA SAMA TEKNIS DAN ILMIAH

1. Para Pihak wajib meningkatkan kerja sama internasional teknis dan ilmiah dalam bidang konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, jika perlu melalui lembaga-lembaga internasional dan nasional yang sesuai.
2. Setiap Pihak wajib meningkatkan kerja sama internasional teknis dan ilmiah dengan Pihak-Pihak lain, khususnya negara-negara berkembang, dalam pelaksanaan Konvensi ini, antara lain, melalui pengembangan dan pelaksanaan kebijakan nasional. Dalam memajukan kerja sama semacam itu, perhatian khusus harus diberikan kepada pembinaan dan peningkatan kemampuan nasional, dengan cara pengembangan sumber daya manusia dan pembinaan kelembagaan.

3. Konferensi Para Pihak, pada pertemuan yang pertama, harus menentukan cara menciptakan mekanisme pertukaran informasi untuk meningkatkan dan memperlancar kerja sama teknis dan ilmiah.
4. Berkaitan dengan perundang-undangan dan kebijakan nasional, para Pihak wajib mendorong dan mengembangkan metode kerja sama bagi pengembangan dan penggunaan teknologi, termasuk teknologi asli dan tradisional, dalam upaya mencapai tujuan Konvensi ini. Untuk maksud ini, para Pihak wajib juga meningkatkan kerja sama dalam pelatihan personalia dan pertukaran pakar.
5. Para Pihak, menurut kesepakatan timbal balik, wajib meningkatkan pengembangan program penelitian bersama dan usaha bersama bagi pengembangan teknologi yang sesuai dengan tujuan Konvensi ini.

Pasal 19.

PENANGANAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

1. Setiap Pihak wajib memberlakukan upaya-upaya legislatif, administratif, dan kebijakan, bila diperlukan untuk memungkinkan peran serta yang efektif dalam kegiatan penelitian bioteknologi yang dilakukan para Pihak, khususnya negara-negara berkembang, yang menyediakan sumber daya genetik bagi penelitian tersebut, dan bila layak.
2. Setiap Pihak wajib melakukan upaya praktis untuk mendorong dan mengembangkan akses prioritas, dengan dasar adil oleh para Pihak, terutama negara-negara berkembang, kepada hasil dan keuntungan yang timbul dari bioteknologi yang didasarkan pada sumber daya genetik, yang disediakan oleh Pihak-Pihak tersebut. Akses semacam itu harus didasarkan persyaratan yang disetujui bersama.
3. Para Pihak wajib mempertimbangkan kebutuhan akan protokol dan model-modelnya yang menentukan prosedur yang sesuai, mencakup, khususnya persetujuan yang diinformasikan lebih dulu, di bidang pengalihan, penanganan, dan pemanfaatan secara aman terhadap organisme termodifikasi hasil bioteknologi, yang mungkin mempunyai akibat merugikan terhadap konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati.
4. Setiap Pihak yang secara langsung atau dengan melalui pejabat resmi menurut yurisdiksinya menyediakan organisme seperti dalam ayat (3) di atas, harus menyediakan informasi yang ada tentang peraturan penggunaan dan keamanan yang diperlukan oleh Pihak tersebut dalam menangani organisme semacam itu, maupun informasi yang ada mengenai dampak potensial organisme tertentu kepada Pihak yang akan menerima organisme tersebut.

Pasal 20.

SUMBER DAYA

1. Sesuai dengan kemampuannya, setiap Pihak wajib menyediakan bantuan dan insentif untuk kegiatan nasional untuk mencapai tujuan Konvensi ini, yang sesuai dengan rencana, prioritas, dan program nasionalnya.
2. Pihak negara maju wajib menyediakan sumber dana baru dan tambahan untuk memungkinkan pihak negara berkembang menutup secara penuh peningkatan biaya, yang telah disetujui, yang timbul dari pelaksanaan upaya-upaya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Konvensi ini dan untuk memperoleh keuntungan dari persediaannya dan biaya-biaya tersebut yang telah disetujui bersama antara satu Pihak negara berkembang dengan struktur kelembagaan menurut Pasal 21, sesuai dengan prioritas kebijakan, strategi, program dan kriteria yang memenuhi syarat dan suatu daftar indikatif biaya-biaya tambahan yang disusun oleh konferensi Para Pihak. Pihak-Pihak lain, termasuk negara-negara yang sedang mengalami proses peralihan ke ekonomi pasar, dapat secara sukarela menerima persyaratan dari Pihak-Pihak negara maju. Untuk maksud Pasal ini, Konferensi Para Pihak harus secara periodik meninjau dan bila perlu memperbaharui daftar. Sumbangan dari negara-negara dan sumber lain dengan dasar sukarela juga akan ditingkatkan. Pelaksanaan komitmen ini harus memperhitungkan kebutuhan untuk kecukupan, perkiraan, serta aliran dana yang tepat pada waktunya dan pentingnya pembagian beban di antara Pihak-Pihak penyumbang yang termasuk dalam daftar.
3. Pihak-Pihak negara maju dapat juga menyediakan sumber-sumber dana, dan Pihak-Pihak negara berkembang dapat memperolehnya, menurut pelaksanaan Konvensi ini, melalui saluran bilateral, regional, dan multilateral lain.
4. Sampai berapa jauh Pihak-Pihak negara berkembang akan melaksanakan komitmen mereka secara efektif dalam Konvensi ini akan tergantung pada pelaksanaan efektif oleh Pihak-Pihak negara maju dalam komitmennya dalam Konvensi ini, yang berkenaan dengan sumber dana dan alih teknologi dengan mempertimbangkan pula secara seksama kenyataan bahwa perkembangan ekonomi dan sosial, serta pengentasan kemiskinan merupakan prioritas pertama dan utama Pihak-Pihak negara berkembang.
5. Para Pihak wajib memperhitungkan dengan seksama kebutuhan khusus dan situasi istimewa negara-negara yang paling tertinggal dalam kegiatannya, berkaitan dengan pendanaan dan alih teknologi.
6. Para Pihak wajib mempertimbangkan kondisi khusus yang terjadi sebagai akibat dari ketergantungan pada, penyebaran dan lokasi keanekaragaman hayati di Pihak negara berkembang, terutama Negara-Negara berkepulauan kecil.
7. Pertimbangan juga wajib diberikan kepada situasi khusus negara-negara berkembang, termasuk yang lingkungannya paling rawan,

seperti negara-negara dengan lingkungan kering dan semi-kering, pesisir, dan bergunung.

Pasal 21.

MEKANISME PENDANAAN

1. Harus ada mekanisme penyediaan sumber dana Pihak negara berkembang untuk keperluan Konvensi ini, dengan dasar hibah atau konsesi, yang unsur-unsur pentingnya digambarkan dalam Pasal ini. Mekanisme ini, untuk maksud-maksud dalam Konvensi, akan berfungsi di bawah penguasaan dan bimbingan Konferensi Para Pihak dan dipertanggungjawabkan kepadanya. Pelaksanaan mekanisme ini harus dilakukan oleh sebuah struktur kelembagaan yang akan ditentukan oleh Konferensi Para Pihak dalam pertemuan pertamanya. Untuk maksud Konvensi ini, Konferensi Para Pihak wajib menentukan kebijakan, strategi, prioritas program dan kriteria yang sah yang berkaitan dengan akses kepada pendayagunaan sumber-sumber semacam itu. Sumbangan harus sedemikian rupa, sehingga memperhitungkan kebutuhan yang dapat diduga, kecukupannya dan ketersediaan dana dalam waktu yang tepat yang diacu dalam Pasal 20, sehubungan dengan jumlah sumber yang diperlukan untuk diputuskan secara periodik oleh Konferensi Para Pihak dan pentingnya pembagian beban di antara Pihak-Pihak penyumbang yang termasuk dalam daftar, yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). Sumbangan sukarela mungkin juga dapat dikembangkan oleh Pihak negara maju dan oleh negara-negara dan sumber-sumber lain. Mekanisme ini harus berlaku di dalam suatu sistem pengelolaan yang demokratis dan transparan.
2. Menurut tujuan Konvensi ini, Konferensi Para Pihak dalam pertemuannya yang pertama wajib menentukan kebijakan, strategi dan prioritas program, serta kriteria dan pedoman rinci bagi keabsahan untuk akses kepada pemanfaatan sumber dana termasuk pemantauan dan evaluasi pemanfaatannya secara teratur. Konferensi Para Pihak wajib menentukan pengaturan menurut ayat (1) di atas sesudah berkonsultasi dengan struktur kelembagaan yang diberi wewenang melaksanakan mekanisme pendanaan.
3. Konferensi Para Pihak wajib meninjau keefektifan mekanisme yang dibuat dalam Pasal ini, termasuk kriteria dan pedoman seperti diuraikan dalam ayat (2) di atas, dilaksanakan tidak kurang dari dua tahun sesudah berlakunya Konvensi ini dan kemudian peninjauan ini dilaksanakan secara teratur sesudahnya. Berdasarkan tinjauan semacam itu, jika perlu, wajib dilakukan tindakan untuk menyempurnakan keefektifan mekanisme.
4. Para Pihak wajib mempertimbangkan cara memperkuat kelembagaan pendanaan yang ada agar tersedia sumber dana

konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati.

Pasal 22.

HUBUNGAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL YANG LAIN

1. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini harus tidak mempengaruhi hak-hak dan kewajiban setiap Pihak yang berasal dari setiap perjanjian internasional yang ada, kecuali jika pelaksanaan hak-hak dan kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerusakan parah atau ancaman pada keanekaragaman hayati.
2. Para pihak wajib melaksanakan Konvensi ini dengan memperhatikan lingkungan kelautan secara konsisten dengan hak-hak dan kewajiban Negara berdasarkan kedaulatan hukum kelautan.

Pasal 23.

KONFERENSI PARA PIHAK

1. Konferensi Para Pihak dengan ini telah ditetapkan, pertemuan pertama Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan oleh Direktur Eksekutif *United Nations Environment Programme (UNEP)* tidak lebih dari satu tahun sesudah berlakunya Konvensi ini. Sesudah itu, pertemuan rutin Konferensi Para Pihak wajib diadakan secara teratur, yang jadwalnya ditentukan oleh Konferensi pada pertemuan pertamanya.
2. Pertemuan luar biasa Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan pada waktu-waktu yang dianggap perlu oleh Konferensi, atau atas permintaan tertulis salah satu Pihak, dengan syarat bahwa dalam waktu enam bulan sejak permohonan disampaikan kepada mereka oleh Sekretariat, didukung oleh palling sedikit sepertiga jumlah Pihak.
3. Konferensi Para Pihak wajib dengan musyawarah menyetujui dan menerima aturan prosedur untuknya sendiri dan untuk badan-badan pendukung lain yang dibentuknya, maupun aturan finansil yang mengatur pendanaan Sekretariat. Pada setiap pertemuan biasa, wajib disetujui anggaran untuk periode finansil sampai pertemuan biasa berikutnya.
4. Konferensi Para Pihak wajib selalu meninjau pelaksanaan Konvensi ini, dan untuk maksud ini akan:
 - a. Menetapkan formulir dan interval penerusan informasi untuk disampaikan kepada Konferensi sehubungan dengan Pasal 26 dan mempertimbangkan baik informasi semacam itu maupun laporan yang disampaikan oleh setiap badan pendukung;
 - b. Mengkaji nasihat ilmiah, teknis dan teknologis mengenai keanekaragaman hayati yang disiapkan sesuai Pasal 25;

- c. Mempertimbangkan dan menerima, seperti dipersyaratkan protokol sesuai Pasal 28;
 - d. Mempertimbangkan dan menerima, seperti dipersyaratkan sesuai Pasal 29 dan 30, amandemen terhadap Konvensi dan lampiran-lampirannya;
 - e. Mempertimbangkan pembaharuan pada protokol yang mana saja, maupun lampiran, merekomendasikan penerimaannya kepada para Pihak mengenai protokol yang bersangkutan, bila diputuskan demikian;
 - f. Mempertimbangkan dan menerima, seperti dipersyaratkan sesuai Pasal 30, lampiran tambahan pada Konvensi ini;
 - g. Mendirikan badan-badan pendukung tertentu, terutama untuk memberikan nasihat ilmiah dan teknis, seperti yang diperlukan untuk pelaksanaan Konvensi ini;
 - h. Menghubungi, melalui Sekretariat, badan-badan eksekutif konvensi-konvensi yang berkaitan dengan hal-hal yang tercakup dalam Konvensi ini dengan maksud untuk mengembangkan bentuk-bentuk kerja sama yang sesuai dengan mereka; dan
 - i. Mempertimbangkan dan melaksanakan kegiatan tambahan yang mungkin diperlukan bagi pencapaian maksud Konvensi ini berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam pelaksanaannya.
5. Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khususnya dan Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency*), maupun Negara mana saja yang bukan Penandatanganan Perjanjian pada Konvensi ini, dapat hadir sebagai peninjau pada pertemuan-pertemuan Konferensi Para pihak. Badan-badan lainnya, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang mempunyai kualifikasi dalam bidang yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, yang telah memberitahu Sekretariat tentang keinginannya untuk hadir sebagai peninjau pada pertemuan Konferensi Para Pihak, dapat diizinkan hadir kecuali bila paling sedikit sepertiga pada Pihak yang hadir berkeberatan. Izin dan peran serta peninjau harus mengikuti aturan prosedur yang diterima oleh Konferensi Para pihak.

Pasal 24.

SEKRETARIAT

1. Sekretariat yang dibentuk, fungsinya ialah sebagai berikut :
 - a. Mengatur dan melayani pertemuan-pertemuan Konferensi Para Pihak yang dirumuskan dalam Pasal 23;

- b. Melaksanakan fungsi yang ditugaskan kepadanya oleh protokol;
 - c. Mempersiapkan laporan mengenai pelaksanaan fungsi-fungsinya dalam Konvensi ini dan menyampaikan laporan tersebut kepada Konferensi Para Pihak;
 - d. Mengkoordinasikan dengan badan-badan internasional lain yang terkait, dan terutama melaksanakan pengaturan administratif dan kontrak yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya secara efektif;
 - e. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang mungkin ditentukan oleh Konferensi Para Pihak.
2. Pada pertemuan rutin pertama, Konferensi Para Pihak wajib menunjuk sekretariat dari antara organisasi-organisasi internasional kompeten yang ada, yang telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan fungsi Sekretariat pada konvensi ini.

Pasal 25.

BADAN PENDUKUNG UNTUK NASIHAT-NASIHAT ILMIAH, TEKNIS DAN TEKNOLOGIS

1. Badan pendukung yang memberi nasihat ilmiah, teknis dan teknologis dengan ini ditetapkan untuk melayani Konferensi Para Pihak dan badan-badan pendukung lainnya, selama sesuai, dengan nasihat yang tepat waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi ini. Badan ini wajib terbuka bagi keikutsertaan semua Para Pihak dan sifatnya multi disiplin. Badan ini wajib terdiri atas wakil-wakil pemerintah yang kompeten dalam bidang kepakaran yang sesuai. Badan ini wajib melaporkan kepada Konferensi Para Pihak mengenai semua aspek pekerjaannya secara teratur.
2. Berdasarkan kewenangan dan sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Konferensi Para Pihak, dan berdasarkan permintaannya, badan ini akan:
 - a. Menyediakan pengkajian ilmiah dan teknis mengenai status keanekaragaman hayati;
 - b. Menyiapkan pengkajian ilmiah dan teknis mengenai akibat bentuk-bentuk tindakan yang diambil, sesuai dengan persyaratan dalam Konvensi ini;
 - c. Mengidentifikasi teknologi dan pengetahuan yang inovatif, efisien dan mutakhir yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memberikan nasihat mengenai cara peningkatan pengembangan dan/atau pengalihan teknologi semacam itu;

- d. Memberikan nasihat dalam program ilmiah dan kerja sama internasional mengenai penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati; dan
 - e. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan ilmiah, teknis tekonologis dan metodologis yang mungkin diajukan oleh Konferensi Para Pihak dan badan-badan pendukungnya kepada badan ini.
3. Fungsi, kerangka acuan, organisasi dan kegiatan badan ini dapat dijabarkan lebih lanjut oleh Konferensi Para Pihak.

Pasal 26.

LAPORAN

Setiap Pihak menurut interval yang ditentukan oleh Konferensi Para Pihak, harus hadir pada Konferensi Para Pihak, dan menyampaikan laporan mengenai tindakan-tindakan pelaksanaan yang merupakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini serta keefektifannya dalam memenuhi tujuan Konvensi ini.

Pasal 27.

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Bila terjadi perselisihan antar Pihak-Pihak mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi ini, Pihak-Pihak yang bersangkutan harus mencari penyelesaian dengan musyawarah.
2. Bila Pihak-Pihak yang bersangkutan tidak dapat mencapai kesepakatan dengan musyawarah, mereka dapat bersama-sama mencari jasa baik, atau meminta perantaraan dari pihak ketiga.
3. Pada saat meratifikasi, menerima, menyetujui dan menyepakati Konvensi ini, atau pada waktu lain sesudahnya, suatu Negara atau organisasi kerja sama ekonomi regional dapat menyatakan secara tertulis kepada Depositari bahwa untuk perselisihan yang tak terpecahkan sesuai dengan ayat (1) atau ayat (2) di atas, Negara ini wajib menerima satu atau kedua-dua cara penyelesaian sengketa berikut ini:
 - a. Arbitrase (penengahan) dengan prosedur yang dirumuskan dalam Bagian 1 Lampiran II;
 - b. Penyerahan sengketa kepada Pengadilan Internasional.
4. Bila Pihak-Pihak yang berselisih tidak dapat menerima prosedur yang sama atau prosedur lainnya, sesuai dengan ayat (3) di atas, sengketa ini harus didamaikan sesuai dengan Bagian 2 Lampiran II kecuali para Pihak-Pihak menyetujui yang lain.

5. Ketetapan pada Pasal ini berlaku dengan memperhatikan setiap protokol kecuali telah ditentukan dalam protokol yang bersangkutan.

Pasal 28.

PENGESAHAN PROTOKOL

1. Para pihak wajib bekerja sama dalam perumusan dan pengesahan protokol-protokol Konvensi ini.
2. Protokol-protokol harus disahkan pada pertemuan Konferensi Para Pihak.
3. Teks setiap protokol yang diusulkan harus disampaikan kepada para Pihak oleh Sekretariat setidaknya-tidaknya enam bulan sebelum pertemuan tersebut dilaksanakan.

Pasal 29.

AMANDEMEN KONVENSI ATAU PROTOKOL

1. Amandemen terhadap Konvensi ini dapat diusulkan oleh setiap Pihak. Amandemen terhadap setiap protokol dapat diusulkan oleh setiap Pihak dalam protokol tersebut.
2. Amandemen terhadap Konvensi ini wajib disahkan pada pertemuan Konferensi Para Pihak. Amandemen terhadap protokol wajib disahkan pada pertemuan penandatanganan protokol yang bersangkutan. Teks setiap amandemen yang diusulkan untuk Konvensi ini atau untuk setiap protokol, kecuali bila dinyatakan berbeda dalam protokol semacam itu, wajib dikomunikasikan pada Para Pihak pada instrumen yang dimaksud itu, oleh Sekretariat paling sedikit enam bulan sebelum pertemuan untuk pengesahannya. Sekretariat juga wajib mengkomunikasikan amandemen yang diusulkan kepada penandatanganan Konvensi ini sebagai pemberitahuan.
3. Para Pihak wajib berusaha untuk mencapai persetujuan mengenai setiap amandemen yang diusulkan terhadap Konvensi ini atau untuk setiap protokol dengan konsensus. Bila semua usaha dengan konsensus tidak berhasil, amandemen wajib disahkan oleh dua per tiga suara Pihak-Pihak yang hadir pada pertemuan dalam membahas instrumen bersangkutan, dan wajib disampaikan oleh Depositari kepada semua Pihak untuk ratifikasi, penerimaan atau persetujuan.
4. Ratifikasi, penerimaan atau persetujuan amandemen wajib diberitahukan kepada Depositari secara tertulis. Amandemen yang disahkan sesuai dengan ayat (3) di atas mulai berlaku untuk semua para Pihak yang telah menerimanya pada hari kesembilanpuluh sesudah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh paling sedikit dua pertiga Pihak-Pihak pada Konvensi atau Pihak-Pihak protokol yang bersangkutan, kecuali dinyatakan

berbeda pada protokol yang bersangkutan. Sesudah itu amandemen wajib mulai berlaku untuk setiap Pihak lain pada hari kesembilanpuluh sesudah Pihak tersebut menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan terhadap amandemen.

5. Untuk maksud Pasal ini para Pihak yang hadir dan memberikan suara ialah Penandatanganan yang hadir dan memberikan suara setuju atau tidak setuju.

Pasal 30.

PENGESAHAN DAN LAMPIRAN AMANDEMEN

1. Lampiran pada Konvensi ini atau setiap protokol merupakan bagian tidak terpisahkan dari Konvensi atau protokol tersebut, kecuali ditetapkan lain dengan suatu acuan terhadap Konvensi ini atau protokolnya, yang pada waktu yang sama merupakan suatu acuan terhadap setiap lampirannya. Lampiran semacam itu terbatas pada hal-hal prosedural, ilmiah, teknis dan administratif;
2. Kecuali bila protokol yang berkaitan dengan lampirannya menyatakan lain, maka dalam protokol mengenai lampirannya, prosedur berikut ini wajib berlaku pada usulan, pengesahan dan berlakunya lampiran tambahan pada Konvensi ini atau lampiran pada setiap protokol:
 - a. Lampiran pada Konvensi ini atau pada setiap protokol wajib diusulkan dan disahkan sesuai prosedur yang dirumuskan dalam Pasal 29;
 - b. Setiap Pihak yang tidak dapat menyetujui lampiran tambahan Konvensi ini atau lampiran pada setiap protokol yang melibatkan Pihak tersebut wajib memberitahu Depositari, secara tertulis, dalam waktu satu tahun sejak tanggal disampaikannya pengesahan oleh Depositari. Depositari dengan segera wajib memberitahu semua pihak mengenai pemberitahuan yang diterimanya. Suatu Pihak satriap saat dapat membatalkan pernyataan keberatan yang sebelumnya disampaikan dan lampiran-lampiran wajib mulai diberlakukan sesuai dengan persyaratan dalam sub-ayat (c) dibawah ini;
 - c. Sesudah masa satu tahun dari tanggal diumumkankannya pengesahan oleh Depositari, lampiran wajib mulai diberlakukan untuk semua Pihak pada Konvensi ini atau pada setiap protokol yang bersangkutan, yang belum menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan persyaratan sub-ayat (b) di atas.
3. Usulan, pengesahan dan berlakunya amandemen terhadap lampiran pada Konvensi ini atau setiap protokol wajib mengikuti prosedur yang sama dengan prosedur untuk usulan, pengesahan dan berlakunya lampiran Konvensi atau lampiran pada setiap protokol.

4. Bila lampiran tambahan atau amandemen terhadap lampiran berkaitan dengan amandemen terhadap Konvensi ini atau setiap protokol, lampiran tambahan atau amandemen tidak boleh diberlakukan sampai suatu saat amandemen terhadap Konvensi atau protokol yang bersangkutan mulai dinyatakan berlaku.

Pasal 31.

HAK SUARA

1. Selain yang ditetapkan dalam ayat (2) di bawah, setiap Pihak dalam Konvensi ini atau dalam setiap protokol hanya memiliki satu suara.
2. Organisasi kerja sama ekonomi regional, dalam hal yang berkaitan dengan kewenangannya, dapat menggunakan hak suaranya dengan sejumlah suara yang sama banyaknya dengan jumlah Negara-Negara anggotanya yang merupakan Pihak dalam Konvensi ini atau protokol yang bersangkutan. Organisasi semacam itu tidak dapat menggunakan hak-hak suaranya bila Negara-negara anggotanya telah menggunakan hak suaranya, dan demikian pula sebaliknya.

Pasal 32.

HUBUNGAN ANTARA KONVENSI DAN PROTOKOLNYA

1. Suatu negara atau organisasi kerja sama ekonomi regional tidak dapat menjadi Pihak dalam protokol kecuali pada waktu yang bersamaan menjadi Pihak dalam Konvensi ini.
2. Keputusan-keputusan dalam setiap protokol hanya dapat diambil oleh Pihak dalam protokol yang bersangkutan. Setiap Pihak yang belum meratifikasi, menerima atau menyetujui protokol boleh berperan serta sebagai peninjau dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan Pihak-Pihak protokol tersebut.

Pasal 33.

PENANDATANGANAN

Konvensi ini dibuka untuk penandatanganannya di Rio De Janeiro oleh semua Negara dan organisasi kerja sama ekonomi regional dari tanggal 5 Juni 1992 sampai dengan 14 Juni 1992 dan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dari tanggal 15 Juni 1992 sampai dengan 4 Juni 1993.

Pasal 34.

RATIFIKASI, PENERIMAAN ATAU PERSETUJUAN

1. Konvensi dan setiap protokol wajib tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh Negara-Negara dan oleh organisasi kerja sama

ekonomi regional. Instrumen ratifikasi, penerimaan dan persetujuannya wajib diserahkan kepada Depositari.

2. Organisasi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas yang menjadi Pihak dalam Konvensi ini atau setiap protokol, yang Negara-Negara anggotanya tidak menjadi pihak Konvensi terikat oleh semua peraturan Konvensi atau setiap protokol, apapun halnya. Dalam organisasi seperti itu, yang satu atau lebih Negara anggotanya menjadi Pihak dalam Konvensi ini atau protokol yang berkaitan, organisasi ini dan Negara-Negara anggotanya harus memutuskan tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Konvensi atau protokol, apapun halnya. Dalam hal seperti ini, organisasi atau Negara-Negara anggotanya tidak berhak menggunakan hak-hak dalam Konvensi atau protokol yang berkaitan secara bersamaan.
3. Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuannya, organisasi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib mengumumkan kewenangannya yang berkaitan dengan hal-hal seperti yang diatur oleh Konvensi atau protokol yang berkaitan. Organisasi ini juga wajib memberitahu Depositari tentang modifikasi yang berkaitan dengan kewenangannya.

Pasal 35.

AKSESI

1. Konvensi ini dan setiap protokol harus terbuka untuk keikutsertaan Negara-Negara dan organisasi kerja sama ekonomi regional sejak tanggal ditutupnya penandatanganan Konvensi dan protokol yang berkaitan. Instrumen pernyataan keikutsertaan wajib diserahkan kepada Depositari.
2. Dalam instrumen keikutsertaannya organisasi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus menyatakan keterkaitannya dengan memperhatikan hal-hal yang diatur oleh Konvensi atau protokol yang berkaitan. Organisasi ini juga wajib memberitahu Depositari mengenai modifikasi yang berkaitan dengan kewenangannya.
3. Ketentuan Pasal 34, ayat (2), berlaku bagi organisasi kerja sama ekonomi regional yang menyepakati Konvensi ini atau setiap protokol.

Pasal 36.

HAL BERLAKUNYA

1. Konvensi ini berlaku pada hari ke sembilanpuluh sesudah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan yang ke tigapuluh.

2. Setiap protokol harus mulai berlaku pada hari kesembilanpuluh sesudah tanggal penyerahan instrumen, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, yang ditentukan dalam protokol.
3. Bagi setiap Pihak yang meratifikasi, menerima dan menyetujui Konvensi ini atau menyepakati sesudah penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan ketigapuluh, Konvensi ini mulai berlaku pada hari kesembilanpuluh sesudah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan oleh Pihak tersebut.
4. Setiap protokol, kecuali bila ditetapkan lain oleh protokol tersebut, harus mulai diberlakukan untuk Pihak yang meratifikasi, menerima atau menyetujui protokol tersebut sesudah mulai diberlakukannya sesuai ayat (2) di atas, pada hari kesembilanpuluh sesudah tanggal Pihak tersebut menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan dan persetujuannya, atau pada tanggal ketika Konvensi ini mulai diberlakukan untuk Pihak tersebut.
5. Untuk maksud ayat (1) dan (2) di atas, setiap instrumen yang diserahkan oleh organisasi kerja sama ekonomi regional harus tidak dianggap sebagai instrumen-instrumen yang telah diserahkan oleh Negara-Negara anggota organisasi tersebut.

Pasal 37.

KEBERATAN-KEBERATAN (RESERVASI)

Tidak ada keberatan yang dapat diajukan terhadap Konvensi ini.

Pasal 38.

PENARIKAN DIRI

1. Setiap saat sesudah dua tahun dari tanggal Konvensi ini diberlakukan untuk setiap Pihak, Pihak tersebut dapat mengundurkan diri dari Konvensi dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Depositari.
2. Setiap pengunduran diri tersebut akan berlaku satu tahun setelah tanggal pemberituannya diterima oleh Depositari, atau beberapa waktu kemudian, seperti dijelaskan dalam pemberitahuan mengenai penarikan diri ini.
3. Pihak yang mengundurkan diri dari Konvensi ini akan dianggap mengundurkan diri pula dari protokol yang diikutinya.

Pasal 39.

PENGATURAN PENDANAAN INTERIM

Dengan pengertian bahwa sudah direstrukturisasi sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 21, *Global Environment Facility* dari *United Nations*

Development Programme, United Nations Environment Programme dan *International Bank of Reconstruction Development* akan menjadi struktur kelembagaan yang dimaksud dalam Pasal 21 secara sementara, untuk masa antara mulai diberlakukannya Konvensi ini dan pertemuan pertama Konferensi Para Pihak atau sampai Konferensi Para Pihak menentukan struktur kelembagaan yang sesuai dengan Pasal 21.

Pasal 40.

PENGATURAN SEKRETARIAT INTERIM

Sekretariat yang dibentuk oleh Direktur Eksekutif *United Nations Environment Programme* ialah Sekretariat yang dimaksud dalam Pasal 24, ayat (2), berlaku sementara untuk masa antara mulai diberlakukannya Konvensi ini dan pertemuan pertama Konvensi Para Pihak.

Pasal 41.

DEPOSITARIS

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menjalankan fungsi Depositari Konvensi ini protokol-protokolnya.

Pasal 42.

TEKS ASLI

Naskah asli Konvensi ini yang ditulis baik dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama otentiknya, dan harus ditempatkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DENGAN KESAKSIAN yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kewenangan untuk bertindak, telah menandatangani Konvensi ini.

Dilaksanakan di Rio de Janeiro pada hari kelima bulan Juni, seribu sembilanratus sembilanpuluh dua.

**TERJEMAHAN RESMI
KONVESI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENGENAI
KEANEKARAGAMAN HAYATI**

LAMPIRAN I

IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN

1. Ekosistem dan habitat : berisi keragaman yang tinggi, sejumlah besar jenis atau hidupan liar endemik atau terancam kepunahan; yang diperlukan oleh jenis yang bermigrasi; mempunyai nilai penting secara ekonomi, budaya atau ilmiah; atau yang mewakili, unik atau dihubungkan dengan kunci proses-proses evolusi atau biologi lain;
2. Jenis dan komunitas yang terancam; berkerabat dengan jenis domestik atau budidaya; mempunyai nilai penting untuk obat-obatan, pertanian atau nilai ekonomis yang lain; atau mempunyai nilai sosial, ilmiah atau budaya yang penting; atau bernilai penting untuk penelitian bagi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, seperti halnya jenis indikator; dan
3. *Genome* dan gene tertentu yang mempunyai nilai sosial, ilmiah dan ekonomi penting.

**TERJEMAHAN RESMI
KONVENSI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENGENAI
KEANEKARAGAMAN HAYATI**

LAMPIRAN II

Bagian 1

ARBITRASE

Pasal 1

Pihak penuntut harus memberitahu sekretariat bahwa pihak-pihak tersebut mengajukan persengketaan kepada arbitrase menurut Pasal 27. Pemberitahuan tersebut harus menyebutkan pokok permasalahan arbitrase dan mencantumkan secara khusus pasal-pasal dalam Konvensi atau protokol, tafsiran atau penerapan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan. Jika pihak-pihak tersebut tidak sepakat dengan pokok permasalahan persengketaan sebelum Presiden pengadilan ditunjuk, sidang arbitrase (*arbitral*) wajib menjelaskan pokok permasalahan tersebut. Sekretariat wajib menyampaikan informasi ini sehingga diterima oleh semua pihak-pihak penandatangan Konvensi ini atau kepada protokol yang berkaitan.

Pasal 2

1. Dalam persengketaan antara dua pihak, sidang arbitrase harus terdiri dari tiga anggota. Setiap pihak yang bersengketa harus menunjuk seorang penengah dan kedua penengah yang ditunjuk wajib menunjuk, dengan persetujuan bersama, penengah ketiga yang akan menjadi Presiden pengadilan. Penengah ketiga harus bukan warga negara salah satu pihak yang bersengketa, atau mempunyai tempat tinggal di dalam wilayah salah satu pihak tersebut, atau bekerja pada salah satu dari pihak tersebut, atau mempunyai urusan apapun dengan kasus ini dalam kapasitas apapun.
2. Dalam persengketaan di antara lebih dari dua pihak, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sama dapat menunjuk satu penengah atas dasar persetujuan bersama.
3. Setiap lowongan harus diisi dengan cara yang telah ditentukan bagi penunjukan awal.

Pasal 3

1. Jika Presiden sidang arbitrase belum ditunjuk dalam jangka waktu dua bulan sejak penunjukan penengah kedua, Sekretaris Jenderal

Perserikatan Bangsa-Bangsa akan, atas permintaan salah satu pihak, menunjuk Presiden dalam jangka dua bulan berikutnya.

2. Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak menunjuk seorang penengah dalam jangka waktu dua bulan sejak penerimaan permohonan, pihak yang lain dapat memberitahu Sekretaris Jenderal yang wajib mengadakan penunjukan dalam jangka dua bulan berikutnya.

Pasal 4

Sidang arbitrase wajib membuat keputusannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, semua protokol yang berkaitan, dan hukum internasional.

Pasal 5

Jika pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju, sidang arbitrase wajib menentukan peraturan-peraturan prosedur persidangan sendiri.

Pasal 6

Sidang arbitrase dapat, dengan permintaan salah satu pihak, merekomendasikan langkah-langkah sementara untuk perlindungan.

Pasal 7

Pihak-pihak yang bersengketa wajib membantu pekerjaan sidang arbitrase dan khususnya, menggunakan semua sarana yang dimilikinya, akan :

- a. Memberi sidang segala dokumen, informasi dan fasilitas yang berkaitan; dan
- b. Membantu sidang, bilamana perlu untuk memanggil saksi-saksi atau para ahli dan menerima bukti-bukti mereka.

Pasal 8

Pihak-pihak yang bersengketa dan para hakim di bawah sumpah untuk melindungi kerahasiaan setiap informasi yang mereka terima secara rahasia selama berlangsungnya sidang arbitrase.

Pasal 9

Jika sidang arbitrase tidak menetapkan hal yang berlawanan, karena keadaan khusus kasus tersebut, biaya sidang arbitrase wajib ditanggung oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan pembagian yang sama. Sidang wajib mencatat segala pembiayaannya, dan harus membuat pernyataan akhir kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 10

Setiap pihak pada Konvensi yang mempunyai kepentingan bersifat hukum dalam pokok permasalahan persengketaan yang dapat terpengaruh oleh

keputusan kasus tersebut, dapat campur tangan dalam proses persidangan dengan izin sidang.

Pasal 11

Sidang dapat mendengarkan dan menentukan tuntutan balik yang muncul secara langsung dari pokok permasalahan persengketaan.

Pasal 12

Keputusan, baik pada prosedur dan substansi sidang arbitrase harus ditentukan melalui hasil pemungutan suara terbanyak anggota-anggota sidang.

Pasal 13

Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak muncul dalam sidang arbitrase atau gagal dalam mempertahankan kasusnya, pihak yang lain dapat meminta sidang untuk melanjutkan acara persidangan dan memberikan keputusannya. Ketidakhadiran satu pihak atau kegagalan satu pihak untuk mempertahankan kasusnya harus tidak merupakan penghalang bagi acara persidangan. Sebelum membuat keputusan akhirnya, sidang arbitrase harus meyakinkan diri bahwa tuntutan tersebut berdasarkan pada fakta dan hukum yang kuat.

Pasal 14

Sidang wajib membuat keputusan akhirnya dalam jangka lima bulan sejak sidang tersebut sepenuhnya diangkat kecuali jika dirasa perlu untuk memperpanjang batas waktu hingga pada periode yang tidak lebih dari lima bulan lagi.

Pasal 15

Keputusan akhir sidang arbitrase harus dibatasi pada pokok permasalahan persengketaan dan harus menyatakan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya. Keputusan tersebut harus memuat nama-nama anggota yang telah berperan serta dan tanggal keputusan akhirnya. Setiap anggota sidang arbitrase dapat melampirkan opini terpisah atau ketidaksepakatannya pada keputusan akhir tersebut.

Pasal 16

Keputusan sidang wajib mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan tersebut harus tanpa permohonan banding kecuali pihak-pihak yang bersengketa sebelumnya telah menyetujui prosedur untuk naik banding.

Pasal 17

Setiap perbedaan pendapat yang dapat timbul diantara pihak-pihak yang bersengketa sebagai akibat penafsiran atau cara pelaksanaan keputusan

akhir tersebut dapat diajukan oleh masing-masing pihak pada sidang arbitrase yang mengeluarkan keputusan tersebut untuk ketegasannya.

Bagian 2

KONSILIASI (CONCILIATION)

Pasal 1

Dewan konsiliasi wajib dibentuk berdasarkan permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dewan tersebut akan terdiri dari lima anggota, dua dipilih oleh setiap yang bersengketa dan seorang Presiden yang dipilih secara bersama oleh keempat anggota tersebut, kecuali bilamana pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju.

Pasal 2

Dalam persengketaan antara lebih dari dua pihak, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama wajib menunjuk anggota mereka pada dewan konsiliasi secara bersama-sama melalui persetujuan. Jika dua atau lebih pihak yang bersengketa tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda atau bilamana ada ketidaksetujuan bilamana pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan yang sama, mereka dapat memilih anggota-anggota mereka secara terpisah.

Pasal 3

Jika penunjukan anggota-anggota dewan dari setiap pihak yang bersengketa tidak dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal permohonan untuk membentuk dewan konsiliasi, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa jika diminta oleh pihak yang mengajukan permohonan, dapat membuat penunjukan tersebut dalam jangka dua bulan berikutnya.

Pasal 4

Jika Presiden dewan konsiliasi tidak terpilih dalam jangka waktu dua bulan sejak anggota dewan terakhir terpilih, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa jika diminta oleh salah satu pihak, dapat menunjuk seorang Presiden dalam jangka waktu dua bulan berikutnya.

Pasal 5

Dewan konsiliasi wajib membuat keputusannya melalui pemungutan suara terbanyak dari para anggotanya. Dewan tersebut harus, kecuali bila pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju, menetapkan prosedurnya sendiri. Dewan wajib membuat usulan untuk pemecahan persengketaan, yang harus diterima oleh semua pihak yang bersengketa dengan itikad baik.

Pasal 6

Ketidaksepakatan mengenai kewenangan dewan konsiliasi wajib diputuskan oleh dewan tersebut.